

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA MILIK  
DESA DI DESA BALO-BALO KECAMATAN WOTU  
KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memproleh Gelar Serjana  
Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Diajukan oleh**

**RAHMI ANSAR  
2103030048**

**Pembimbing:**

- 1. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 2. Nirwana Halide, S.H.I., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2026**

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP  
PRAKTIK SIMPAN PINJAM PADA BADAN USAHA  
MILIK DESA DI DESA BALO-BALO  
KECAMATAN WOTU KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Skripsi*

*Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat Guna Memproleh Gelar Sarjana  
Hukum (S.H) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri Palopo*



**Diajukan oleh**

**RAHMI ANSAR  
2103030048**

**Pembimbing:**

- 3. Dr. Rahmawati, M.Ag**
- 4. Nirwana Halide, S.H.I., M.H**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PALOPO  
2026**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rahmi Ansar  
NIM : 2103030048  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi/tesis ini merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri,
2. Seluruh bagian dari skripsi/tesis ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan atau kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggungjawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 10, April 2026

Yang membuat pernyataan,



Rahmi Ansar

2103030024






## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Tinjauan Hukum ekonomi syariah terhadap praktik simpan pinjam pada badan usaha milik desa (BUMDes) di desa balo-balo kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur yang ditulis oleh Rahmi Ansar Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2103030048 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari Kamis, tanggal 9 April 2026, bertepatan dengan 20 Syawal 1447 H, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 13 April 2026

### TIM PENGUJI

- |                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 1. Dr. Helmi Kamal, M.H.I.          | Ketua Sidang      |
| 2. Dr. Fasiha, S.E.I., M.E.I        | Sekretaris Sidang |
| 3. Dr. Abdain S.Ag., M.HI           | Penguji I         |
| 4. Hj.Rizka Amelia Armin,S.IP.,M.Si | Penguji II        |
| 5. Dr.Rahmawati.M.Ag.               | Pembimbing I      |
| 6. Nirwana Halide,S.HI.,M.H         | Pembimbing II     |

()  
()  
()  
()  
()  
()

### Mengetahui:



## PRAKATA

Assalamu,,Alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah swt. Tuhan semesta alam, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya Kepada kita semua. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu”, setelah melalui proses yang panjang walaupun jauh dari kesempurnaan.

Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Kepada para keluarga sahabat serta pengikut-pengikutnya. Terkhusus kepada kedua orang tua penulis ayahanda Mansyur dan ibunda A. Nursida yang telah mengasuh dan mendidik penulis dengan penuh kasih sayang yang tak terhingga sejak kecil sampai sekarang dan segala do’a yang telah dipanjatkan kepada penulis, serta semua saudara penulis atas dukungannya dan bantuannya yang tak terhingga kepada penulis.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana hukum dalam bidang hukum ekonomi syariah pada Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penulisan penelitian ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Palopo Dr. Abbas Langaji, M.Ag. beserta, Bapak Dr. Murni Yusuf, M.Pd selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan pengembangan kelembagaan Bapak Dr. Masruddin, S.S., M.Hum selaku wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan keuangan dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Bapak Dr. Takdir, S.H., M.H. Yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pengetahuan pada Universitas Islam Negeri Palopo
2. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, Bapak Dr. Helmi Kamal, M.HI. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan kelembagaan Ibu Dr. Fasiha, S.H., M.H. Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Muh. Akbar, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama dan Bapak Muh. Darwis S.Ag., M.Ag, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menuntut ilmu Pengetahuan pada Fakultas Syariah.
3. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Palopo, Ibu Fitriani Jamaluddin S.H., M.H dan sekretaris program studi Hukum Ekonomi Syariah, Bapak Muhammad Fachrurrazy, S.E.I., M.H yang telah memberikan arahan dalam mengangkat judul skripsi ini.
4. Dr. Rahmawati, M.Ag dan Nirwana Halide, S.HI., M.H., selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah banyak memberikan pengarahan atau bimbingan tanpa mengenal lelah, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

5. Dr. Abdain, S.Ag., M.H.I dan Riska Amelia Armin, S.IP., M.S. selaku penguji I dan II yang telah banyak memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Nurul Adliyah, S.H., M.H selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah banyak mengarahkan penulis selama proses perkuliahan berjalan.
7. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Islam Negeri Palopo yang mendidik penulis selama berada di Universitas Islam Negeri Palopo dan memberikan bantuan dalam Menyusun skripsi ini
8. Kepala Unit Perpustakaan Bapak Zainuddin. S., E.E., M.Ak. Beserta karyawan dan karyawan dalam ruang lingkup Universitas Islam Negeri Palopo yang telah membantu khususnya dalam pengumpulan literatur yang berkaitan dengan pembahasan yang ada dalam skripsi ini.
9. Terima Kasih kepada Pemerintah Balo-Balo dan Masyarakat yang telah membantu dan memberikan informasi untuk menyelesaikan skripsi.
10. Kepada cinta pertama dan panutan saya, Bapak Hamsar. Beliau memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan namun, beliau bekerja keras, memberi motivasi, cinta dan kasih serta memberi dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan masa program studi ini sampai selesai. Terimakasih karena tidak pernah meragukan anak perempuan satu-satunya ini, selalu mengusahakan apapun untuk saya, dan tidak pernah menganggap saya anak yang lemah.
11. Pintu surgaku, Ibunda tercinta Daheria yang selalu menjadi sandaran terkuat dari kerasnya dunia yang tidak henti hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi yang luar biasa.

Terimakasih untuk do'a do'a yang selalu di berikan untuk penulis,  
Terimakasih selalu perjuangkan penulis,berkat do'a dan dukungannya  
sehingga penulis bisa berada dititik ini sehat selalu dan panjang umur karena  
"mama" harus selalu ada berada dititik ini sehat selalu dan panjang umur  
karena "mama" harus selalu ada disetiap perjuangan dan pencapaian hidup  
penulis.

12. Kepada kakak saya Irawan, Randi, Rahmat, Rafli dan Risal terimakasih  
banyak atas dukungannya moral maupun materil, terimakasih juga segala  
motivasi dan dukungannya yang di berikan kepada penulis sehingga penulis  
mampu menyelesaikan studinya sampai serjana.
13. Ipar dan sepupu tercinta penulis ainun, tasya, dita, intan silva dan desi yang  
selalu penulis reprotkan selama perkuliahan terimakasih telah memberikan  
semangat dan dukungan yang begitu besar untuk menulis dalam  
menyelesaikan skripsi ini.
14. Nenek tercinta dan tersayang, Intan yang selalu mendo'akan kesuksesan  
pendidikan penulis hingga penulis berada dititik ini serta selalu memberikan  
dukungan dan dorongan semangat, mengajarkan untuk tidak mudah lelah,  
menyerah dan mengingatkan untuk selalu mensyurukuri atas semua rak  
kebahagiaan yang telah dicapai.
15. Keluarga penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu terimakasih  
telah memberikan dukungan serta nasehat kepada penulis.
16. Kepada teman sekelas saya selama di bangku perkuliah Sarmila, Husnul  
Khatisa, Aisyah Nura Maharani, Asmawati, yang selalu memberikan

semangat, dukungan tiada henti dan bantuan dalam segala hal selama proses perkuliahan sampai penyelesaian skripsi

17. Kepada teman KKN posko 47 sekaligus teman sekamar saya Komala sari, Nanda Sri Utami, Hairin Nisa putri Aulia Idil, Irva Aprilia, Andi Hera Baso, Khadijah sesingkat apapun ceritanya dan kemarin dan bagaimana pun endingnya, senang bisa mengenalmu dan berbagai cerita. Meskipun waktu cepat sekali berlalu. Terima kasih sudah menjadi pendengar yang baik untuk berbagi cerita banyak hal dan membuktikan bahwa teman kkn tidak seburuk cerita orang.
18. Terakhir, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada diri sendiri, Rahmi Ansar. Terima kasih telah bertahan sejauh ini. Untuk setiap malam yang dihabiskan dalam kelelahan, setiap pagi yang disambut dengan keraguan namun tetap dijalani, serta setiap ketakutan yang berhasil dilawan dengan keberanian. Terima kasih kepada hati yang tetap ikhlas, meski tidak semua hal berjalan sesuai harapan. Terima kasih kepada jiwa yang tetap kuat, meski berkali-kali hampir menyerah. Terima kasih kepada raga yang terus melangkah, meski lelah sering kali tak terlihat. Penulis bangga kepada diri sendiri yang telah mampu melewati berbagai fase sulit dalam kehidupan ini. Semoga ke depannya, raga ini tetap kuat, hati tetap tegar, dan jiwa tetap lapang dalam menghadapi setiap proses kehidupan. Mari terus bekerja sama untuk tumbuh dan berkembang, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari ke hari.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan baik isi maupun teknik penyusunannya, untuk itu penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak guna untuk kesempurnaan skripsi ini.

Semoga Allah swt, selalu senantiasa melimpahkan rahmat dan hidaya-Nya kepada kita semua. Amin

Palopo, 5 Desember 2025

Yang membuat pernyataan

RAHMI ANSAR  
2103030048



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. Transliterasi Arab – Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vocal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
اِي	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
اُو	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaiḥfa*

هَوْل : *haulā*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اَ.. اِ.. اِى ..	<i>Fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
اِي	<i>Kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
اُو	<i>Ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مات : *māta*

قيل : *qīla*

رمي : *ramī*

يموت : *yamūtu*

#### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā marbūtah* ada dua yaitu *tā marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t], sedangkan *tā marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

روضة الاطفال : *rauḍah al- atfāl*

المدينة الفاضلة : *al- madīnah al-fāḍilah*

الحكمة : *al- ḥikmah*

#### 5. Syaddah (tasydīd)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilabambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dal am transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقَّ : *al- ḥaqq*

نَعْم : *nu'ima*

عَدَّوْ : *'aduwwun*

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*يَ*), maka ia ditransliterasikan seperti huruf maddah menjadi *ī*..

Contoh:

علي : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)  
عربي : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *ال* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشمس : *al- syamsu* (bukan *asy-syamsu*)  
الزلزلة : *al- zalzalah* (bukan *az- zalzalah*)  
الفلسفة : *al-falsafah*  
البلاد : *al- bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تأمرون : *ta' murūna*  
النوع : *al- nau'*  
شيء : *syai'un*

أمرت : *umirtu*

#### 8. Penulisan kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

*Syarḥ al- Arba'in al- Nawāwī*

*Rīsālah fi ri'āyahal-Maslahah.*

#### 9. Lafz al-jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دين الله : *dīnullah*

بالله : *billāh*

Adapun *tā marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafaz aljalālah*. Ditranslitesai dengan huruf [t].

Contoh:

هم في رحمة الله : *hum fi raḥmatillāh*

## 10. Huruf kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all cops*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fihi al-Qur'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī*

*Naṣr Ḥāmid Abū Zayd*

*Al-Ṭūfī*

*Al-Maṣlahah fī al- Tasyrī al- Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya maka kedua nama terakhir itu harus

disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi, contoh:

Abū al- Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu al- Walid Muḥammad (bukan: Rusyid, Abu al- Walid Muhammad Ibnu).  
Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan, Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abū)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>Subhanahu wa ta'ala</i>
saw.	= <i>sallallahu 'alaihi wasallam</i>
as.	= 'alaihi al-salam
QS.... /...:4	= QS. al- Baqarah /2:4 atau QS. Ali 'Imran/3:4
DKK	= Dan Kawan-Kawan
UIN	= Universitas Islam Negeri
H	= Hijriah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
HR	= Hadis Riwayat
I	= Lahir tahun (Untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat tahun

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PRAKATA</b> .....	<b>v</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR AYAT</b> .....	<b>xx</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xxi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xxii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xxiii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>xxiv</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b> .....	<b>6</b>
A. Kajian Penelitian yang Terdahulu yang Relevan.....	6
B. Landasan teori.....	8
C. Kerangka Pikir .....	17
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>21</b>
A. Jenis Penelitian.....	21
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	22
C. Teknik Pengumpulan Data.....	23
D. Teknik Analisis Data.....	25

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>26</b>
A. Hasil Penelitian .....	26
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	26
2. Karakteristik Penduduk.....	27
3. Profil BUMDES.....	28
4. Praktek Simpan Pinjam pada BUMDes Desa Balo Balo Kecamatan Wotu .....	34
5. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan PINJAM Pada BUMDes .....	51
B. Pembahasan.....	60
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>64</b>
A. Kesimpulan .....	64
B. Saran .....	65
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>66</b>



## DAFTAR AYAT

QS. Al-Baqarah:275 .....	1
QS. Al-Baqarah:245 .....	47



## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Relevan .....	7
Tabel 3.1 Waktu Penelitian .....	23
Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Balo-balo .....	27
Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Balo-balo .....	28
Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk .....	28



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	18
Gambar 4.1 Logo Bumdes .....	29



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara .....	71
Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian.....	72
Lampiran 3. Nota Dinas .....	76



## ABSTRAK

**Rahmi Ansar, 2025** “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu*”. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Dr. Rahmawati, M.Ag dan Nirwana Halide, S.H.I., M.H.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik simpan pinjam yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah. BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui penyediaan akses permodalan bagi pelaku usaha kecil dan mikro. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris melalui wawancara dengan pengurus, aparat desa, dan masyarakat penerima pinjaman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik simpan pinjam di BUMDes Sinar Laut Sejahtera belum sepenuhnya memenuhi prinsip *qardh al-hasan*, karena terdapat tambahan biaya dalam pengembalian pinjaman. Namun tambahan tersebut bersifat administratif, bukan komersial, sehingga tidak termasuk dalam kategori riba secara substantif. Tambahan biaya digunakan untuk kebutuhan operasional dan dicantumkan secara transparan dalam perjanjian. Prinsip keadilan, tolong-menolong (*ta'āwun*), dan keringanan bagi masyarakat kecil telah diterapkan dengan baik, selaras dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam menjaga harta (*hifz al-māl*) dan menciptakan kemaslahatan sosial. Dengan demikian, BUMDes Sinar Laut Sejahtera dapat dikategorikan sebagai lembaga mikro berbasis sosial yang sedang bertransisi menuju sistem keuangan syariah penuh.

**Kata Kunci:** Hukum Ekonomi Syariah, Simpan pinjam, BUMDes, *Qardh al-Hasan*, *Maqāṣid al-Syarī'ah*.

## ***ABSTRACT***

**Rahmi Ansar. 2025.** *“An Islamic Economic Law Perspective on the Practice of Savings and Loans in Village-Owned Enterprises (BUMDes) in Balo-Balo Village, Wotu District.” Undergraduate Thesis, Department of Islamic Economic Law, Faculty of Sharia, State Islamic University of Palopo. Supervised by Dr. Rahmawati, M.Ag and Nirwana Halide, S.H.I., M.H.*

*This research aims to analyze the practice of borrowing and lending conducted by the Village-Owned Enterprise (BUMDes) Sinar Laut Sejahtera in Balo-Balo Village, Wotu District, East Luwu Regency, and to examine its compliance with the principles of Islamic economic law. As a village-based economic institution, BUMDes plays a strategic role in improving community welfare, particularly by providing capital access for small and micro entrepreneurs. This research employs a normative-empirical approach through interviews with administrators, village officials, and loan recipients. The findings show that the borrowing and lending practices in BUMDes Sinar Laut Sejahtera have not fully met the criteria of qardh al-hasan, as there are additional costs in loan repayments. However, these additions are social and administrative rather than commercial, and thus are not considered riba in substance. The additional costs are used for operational purposes and are transparently stated in the agreements. Principles of justice, mutual assistance (ta'āwun), and leniency for the poor have been properly implemented, aligning with the objectives of maqāṣid al-syarī'ah in protecting wealth (hiḏ al-māl) and promoting social welfare. Therefore, BUMDes Sinar Laut Sejahtera can be categorized as a socially based micro-institution transitioning toward a fully Islamic financial system.*

**Keywords:** *Islamic Economic Law, Borrowing and Lending, BUMDes, Qardh al-Hasan, Maqāṣid al-Syarī'ah.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan ekonomi berbasis masyarakat desa merupakan salah satu menjadi salah satu pilar penting dalam upaya mewujudkan pemerintahaan kesejahteraan nasional. Desa tidak lagi diposisikan hanya sebagai objek pembangunan, melainkan subjek yang memiliki kewenangan untuk mengelolah potensi desa dan sumber daya ekonomi secara mandiri. Pemerintah Indonesia memberikan perhatian serius terhadap penguatan kemandirian ekonomi desa melalui pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pasal 1 ayat 6 adalah badan usaha yang modalnya sepenuhnya atau sebagian besar dimiliki oleh desa, dimana modal tersebut berasal dari kekayaan desa yang di pisahkan<sup>1</sup>. BUMDes dirancang sebagai lembaga ekonomi desa yang mampu mengelola potensi lokal secara mandiri dan berkelanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Bumdes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki peran strategis dalam menyediakan layanan ekonomi yang mudah diakses oleh masyarakat, khususnya bagi kelompok ekonomi lemah. Salah satu unit usaha yang banyak dijalankan oleh BUMDes adalah kegiatan simpan pinjam. unik usaha ini bertujuan untuk memberikan akses permodalan kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro dan kecil yang sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses lembaga

---

<sup>1</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 Ayat 6" (2014).

keuangan formal seperti bank. Praktik ini dipandang sebagai solusi alternatif terhadap keterbatasan akses masyarakat desa terhadap lembaga keuangan formal<sup>2</sup>. Namun demikian, praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes sering kali belum memperhatikan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif<sup>3</sup>

Namun demikian, praktik simpan pinjam yang dilakukan oleh BUMDes sering kali belum memperhatikan prinsip-prinsip syariah secara komprehensif<sup>3</sup>. Di banyak daerah, terutama di daerah dengan mayoritas penduduk muslim seperti Sulawesi Selatan, masyarakat memiliki keinginan untuk melakukan transaksi keuangan yang sesuai dengan ajaran agama mereka. Namun, banyak BUMDes masih menerapkan sistem bunga tetap pada pinjaman dan simpanan, yang menurut prinsip ekonomi syariah termasuk dalam kategori riba yang dilarang. Selain itu, beberapa BUMDes juga belum menerapkan akad syariah yang sah (seperti qardh hasan, murabahah, atau mudharabah) dan tidak memiliki struktur pengawas syariah yang kompeten, sehingga transaksi mereka masih mengandung elemen ketidakadilan atau eksploitasi. Hal ini menyebabkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan syariah dan praktik yang dilakukan oleh BUMDes, yang berpotensi mengurangi kepercayaan masyarakat dan mengganggu keberkelanjutan unit simpan pinjam tersebut.

Selain itu, tantangan lain dalam implementasi simpan pinjam di BUMDes termasuk kurangnya pengetahuan dan keterampilan pengelola tentang prinsip

---

<sup>2</sup> Tri Wahyuni, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan" (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024).

<sup>3</sup> Arniati Arniati, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024).

syariah, keterbatasan modal awal untuk menyediakan pinjaman, serta kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep keuangan syariah itu sendiri. Hal ini membuat penting bagi BUMDes untuk melakukan penyesuaian dalam pengelolaan unit simpan pinjamnya agar selaras dengan nilai-nilai Islam, sehingga tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga berkah dan kepuasan spiritual bagi masyarakat pengguna layanan.

Islam secara tegas melarang praktik riba dalam segala bentuk transaksi muamalah. larangan tersebut termasuk dalam firman Allah Swt. dalam Surah Al-Baqarah ayat 275 nomor 2:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ  
الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahannya :

Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kesurupan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah di perolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.

Dari ayat di atas menegaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ayat ini menjadi landasan normatif bahwa system keuangan dan transaksi ekonomi yang dijalankan oleh umat islam harus terdindar dari prektik bunga yang dapat merugikan salah satu pihak dan menimbulkan ketidakadilan dalam hubungan ekonomi. oleh karena itu, penerapan system bunga dalam

kegiatan simpan pinjam, termasuk yang dilakukan BUMDes, berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah<sup>4</sup>.

Dalam Hukum simpan-pinjam dapat berubah-ubah sesuai dengan cara dan akadnya. Terkadang Simpan-pinjam menjadi mubah dikarenakan jika seseorang meminjam bukan karena kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk tambahan modal. Simpan-pinjam ini bisa menjadi haram dikarenakan kebutuhannya dalam meminjam tersebut dengan tujuan yang tidak baik, namun bisa menjadi wajib apabila si peminjam dalam keadaan mendesak untuk keberlangsungan hidupnya.

Praktik simpan pinjam di beberapa BUMDes menunjukkan adanya penggunaan sistem bunga dalam pemberian pinjaman kepada masyarakat, kondisi ini tidak terlepas dari minimnya pemahaman pengelola bumdes dan masyarakat desa mengenai konsep muamalah syariah, serta belum adanya pedoman operasional yang berbasis hukum ekonomi syariah. Akibatnya praktik simpan pinjam yang seharusnya menjadi sarana pemberdayaan ekonomi justru berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan ketidakadilan, baik dari sisi syariah maupun social ekonomi.

Kondisi ini juga terjadi di Desa Balo Balo, Kecamatan Wotu, dimana BUMDes menjalankan unit simpan pinjam sebagai salah satu program unggulan di desa. Hingga saat ini belum adanya kajian mendalam terkait kesesuaian praktik simpan pinjam yang dijalankan oleh bumdes desa balo-balo dan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Padahal evaluasi tersebut sangat penting untuk

---

<sup>4</sup> Baiq Resti Jelita Maulida, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah" (Skripsi, UIN Mataram, 2022).

memastikan bahwa aktifitas ekonomi desa tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga memperhatikan aspek keadilan dan kemaslahatan masyarakat.<sup>5</sup> Dalam konteks ini, penting dilakukan kajian yang bersifat normatif dan empiris untuk menilai sejauh mana BUMDes Desa Balo-Balo telah menerapkan nilai-nilai ekonomi Islam dalam praktiknya.

Permasalahan lain yang juga mencuat adalah tingginya angka kredit macet, yang disebabkan oleh lemahnya mekanisme pengawasan, kurangnya edukasi hukum kepada masyarakat, serta tidak adanya sanksi tegas terhadap pelanggaran kesepakatan<sup>6</sup>. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada keberlanjutan usaha BUMDes, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi desa yang dikelola.

Dari perspektif syariah, prinsip keadilan dan tanggung jawab menjadi hal yang fundamental dalam setiap transaksi. Dalam hadits riwayat Al-Bukhari, Rasulullah Saw. bersabda:

النَّبِيُّ ﷺ قَالَ: مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أَدَاءَهَا أَدَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَمَنْ أَخَذَهَا يُرِيدُ إِتْلَاقَهَا  
أَتْلَفَهُ اللَّهُ

Terjemahannya :

"Barang siapa meminjam harta orang lain dengan niat untuk mengembalikannya, maka Allah akan menolongnya untuk membayar. Dan barang siapa yang meminjam dengan niat untuk tidak mengembalikannya, maka Allah akan membinasakannya" (HR. Al-Bukhari)<sup>7</sup>.

<sup>5</sup> Arnianti, "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda."

<sup>6</sup> Diana Lailatus Sa'diyah and Omiga Chabiba, "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Temon Kulon Progo," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 16–31.

<sup>7</sup> Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari* (Kitab al-Istiqradh: Shahih Al-Bukhari, n.d.).

Hadits ini menekankan pentingnya niat dan tanggung jawab moral dalam transaksi pinjam meminjam.

Selain itu, tidak adanya pedoman operasional yang berbasis syariah dalam pelaksanaan simpan pinjam di beberapa BUMDes menyebabkan ketidakseragaman dalam praktik. Perlu adanya peran aktif dari akademisi dan praktisi hukum ekonomi syariah untuk melakukan pendampingan, edukasi, serta penyusunan standar operasional prosedur (SOP) berbasis prinsip syariah guna meningkatkan akuntabilitas dan keberkahan usaha BUMDes<sup>8</sup>.

Oleh karena itu, penting dilakukan kajian ilmiah untuk mengkaji praktik simpan pinjam BUMDes Desa Balo-Balo dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan sistem ekonomi desa yang berlandaskan nilai-nilai Islam, serta sebagai dasar rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi dan manajemen usaha BUMDes berbasis syariah<sup>9</sup>.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengangkat judul dalam skripsi ini, yaitu “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik Desa Di Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu”.

---

<sup>8</sup> Maulida, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.”

<sup>9</sup> Refita, “Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Simpan Pinjam (Studi Pada BUMDES Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan).”

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik simpan pinjam yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) di Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu?
2. Bagaimana perspektif Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDES di Desa Balo Balo, Kecamatan Wotu?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam praktik simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDES di Desa Balo Balo, Kecamatan Wotu.
2. Mengkaji dan menilai kesesuaian praktik simpan pinjam tersebut berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan literatur di bidang Hukum Ekonomi Syariah, khususnya yang berkaitan dengan praktik simpan pinjam dalam lembaga ekonomi desa seperti BUMDes. Selain itu, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya dalam melakukan kajian serupa pada konteks lokal yang berbeda.

2. Penelitian ini diharapkan dapat Memberikan gambaran dan pemahaman kepada pengelola BUMDes mengenai pentingnya penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan simpan pinjam.
3. Menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah desa, pembuat kebijakan, dan instansi terkait dalam merumuskan regulasi dan pedoman operasional BUMDes yang sesuai dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah.
4. Mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan desa yang tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan keberkahan.



## BAB II

### KAJIAN TEORI

#### A. Kajian Penelitian yang Terdahulu yang Relevan

Berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan berikut dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan, yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Arniati (2024) dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda”. Arniati menemukan bahwa praktik simpan pinjam di BUMDes tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Terdapat indikasi unsur riba dalam sistem bunga yang diterapkan, serta pemahaman masyarakat dan pengelola terhadap prinsip-prinsip ekonomi syariah masih terbatas<sup>10</sup>.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Baiq Rizky Juliana Maulida (2022) yang berjudul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap Sistem Pinjam Meminjam antara Petani dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pinjam meminjam yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip syariah, terutama dalam hal akad dan penerapan bunga<sup>11</sup>.

---

<sup>10</sup> Arniati, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda.”

<sup>11</sup> Maulida, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah.”

3. Penelitian yang dilakukan oleh Bella Dwi Refita (2024) dalam skripsinya yang berjudul "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah tentang Praktik Simpan Pinjam (Studi pada BUMDes Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan)". Bella menemukan bahwa praktik simpan pinjam di BUMDes tersebut mengenakan tambahan biaya atau fee sebesar 1,8% dan denda Rp. 40.000 jika terjadi keterlambatan pembayaran. Hal ini dianggap sebagai riba qard yang tidak sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah<sup>12</sup>.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Nurun Nisa (2021) Dalam skripsinya yang berjudul "Praktik Hutang Piutang BUMDes di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". Nurun Nisa menemukan bahwa praktik hutang piutang yang dilakukan oleh BUMDes di Desa Kaili belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip hukum ekonomi syariah. Terdapat indikasi penerapan bunga dan kurangnya pemahaman terhadap akad-akad syariah yang tepat dalam transaksi tersebut<sup>13</sup>.

Tabel 2.1 Perbandingan Penelitian Relevan

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Kesimpulan
1	Arniati (2024)	Praktik Simpan Pinjam di BUMDes Desa Bumi Harapan, Kec. Wita	Normatif-empiris	Ditemukan indikasi riba pada sistem bunga simpan pinjam, pemahaman pengelola	Perlu peningkatan pemahaman syariah dan perbaikan sistem simpan pinjam

<sup>12</sup> Refita, "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Simpan Pinjam (Studi Pada BUMDES Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan)."

<sup>13</sup> Nurun Nisa, "Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021).

No	Peneliti	Judul	Metode	Hasil	Kesimpulan
2	Baiq Rizky J. M. (2022)	Ponda Praktik Simpan Pinjam pada BUMDes Desa Kateng, Lombok Tengah	Normatif-empiris	masih terbatas Sistem simpan pinjam menggunakan bunga dan akad tidak sesuai syariah	Perlunya penerapan akad syariah dalam pinjam meminjam
3	Bella Dwi Refita (2024)	Praktik Simpan Pinjam pada BUMDes Mitra Lestari, Lampung Selatan	Normatif	Adanya biaya tambahan/fee 1,8% dan denda keterlambatan yang termasuk riba <i>qard</i>	Perlu perbaikan sistem simpan pinjam agar sesuai prinsip syariah
4	Nurun Nisa (2021)	Praktik Hutang Piutang di BUMDes Desa Kaili, Suli Barat	Normatif-empiris	Ditemukan praktik bunga dan lemahnya pemahaman akad syariah	Edukasi masyarakat dan pengelola tentang akad syariah dalam simpan pinjam
5	Rahmi Ansar (2025)	Praktik Simpan Pinjam di BUMDes Desa Balo Balo, Kec. Wotu	Normatif-empiris	Indikasi riba, kredit macet, lemahnya pengawasan, serta ketiadaan SOP berbasis syariah	Rekomendasi penyusunan SOP berbasis syariah, penerapan akad syariah, dan penguatan sistem control

## B. Landasan teori

### 1. Praktik Simpan Pinjam dalam Perspektif Ekonomi Syariah

Kegiatan simpan pinjam adalah suatu bentuk aktivitas keuangan dimana satu pihak menyimpan dana (sebagai simpanan) dan pihak lain diberikan fasilitas untuk meminjam dana tersebut dengan kesepakatan tertentu. Simpan pinjam biasanya dilakukan oleh lembaga keuangan formal seperti bank, koperasi, maupun lembaga keuangan mikro seperti BUMDes. Menurut Kasmir, simpan pinjam merupakan usaha dalam penghimpunan dana dari masyarakat dan penyalurannya

kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan dana. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan manfaat ekonomi bagi kedua belah pihak, baik penyimpan maupun peminjam.

“Simpan pinjam adalah kegiatan keuangan berupa penghimpunan dana dalam bentuk simpanan dan penyalurannya dalam bentuk pinjaman atau kredit dengan syarat dan jangka waktu tertentu.”<sup>14</sup>

Praktik simpan pinjam dalam ekonomi syariah merupakan bagian dari aktivitas *ta'awun* (tolong-menolong) yang bertujuan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan finansial tanpa unsur eksploitasi. Menurut Wahbah al-Zuhaili, setiap kegiatan pinjam-meminjam dalam Islam harus berlandaskan prinsip tolong-menolong dan tidak boleh ada tambahan atau keuntungan yang disyaratkan dalam akad yang menyebabkan transaksi tersebut mengandung riba.<sup>15</sup>

Yusuf al-Qaradawi menjelaskan bahwa konsep utang dalam Islam bersifat sosial, bukan komersial; karena itu setiap bentuk tambahan yang diwajibkan atas pinjaman termasuk riba yang diharamkan. Pinjaman harus ditujukan untuk membantu dan tidak boleh menambah beban bagi peminjam.<sup>16</sup>

Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariah harus dilakukan tanpa persyaratan tambahan manfaat apa pun, karena setiap bentuk tambahan atas pokok utang termasuk riba yang dilarang. Hal ini menunjukkan bahwa *qardh* dalam Islam tidak dimaksudkan untuk memperoleh

<sup>14</sup> Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), 120.

<sup>15</sup> al-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*.

<sup>16</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āṣirah* (Cairo: Dar al-Shorouk, 2021).

keuntungan, tetapi sebagai bentuk *ta'awun* (tolong-menolong) antar anggota masyarakat.<sup>17</sup>

Rahmat Syafe'i menegaskan bahwa transaksi utang piutang yang sesuai syariah harus didasarkan pada akad yang jelas, transparan, serta dilandasi tanggung jawab moral untuk mengembalikan pinjaman tanpa unsur paksaan dan tanpa manfaat tambahan yang merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, penetapan bunga, fee tambahan, atau denda keterlambatan dalam praktik simpan pinjam termasuk pelanggaran prinsip muamalah dan masuk kategori riba.<sup>18</sup>

Menurut pendapat Karim menyatakan bahwa akad merupakan fondasi utama dalam transaksi keuangan Islam. Akad menjadi landasan legal dan moral yang menentukan keabsahan dan keberkahan suatu transaksi. Ia membagi akad menjadi dua kategori besar: akad *tabarru'* (non-profit) dan akad *tijari* (profit-based)<sup>19</sup>.

Akad adalah perjanjian yang mengikat dua pihak dalam transaksi muamalah. Setiap akad memiliki syarat dan rukun yang harus dipenuhi agar sah secara syariah, termasuk ijab-qabul, pihak yang berakad, dan objek akad<sup>20</sup>. Menurut Hasan menambahkan bahwa dalam konteks lembaga keuangan syariah, penggunaan akad harus disesuaikan dengan tujuan dan risiko. Akad seperti *qardh*,

---

<sup>17</sup> Ibid., 371.

<sup>18</sup> Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, 2011, 129.

<sup>19</sup> Adiwarman A Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), 47–52.

<sup>20</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2004), 12–13.

*mudharabah*, dan *musyarakah* memiliki karakteristik berbeda yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat<sup>21</sup>.

Hasanudin menegaskan bahwa pemilihan akad dalam lembaga keuangan syariah harus mencerminkan keadilan, kejelasan, dan tanggung jawab moral. Ia menjelaskan bahwa lembaga pembiayaan seperti BUMDes harus menggunakan akad yang sesuai, misalnya *qardh* atau *mudharabah*, untuk menghindari ketidakadilan.<sup>22</sup> Jika terdapat tambahan manfaat yang disyaratkan dalam akad pinjaman, maka akad tersebut rusak karena termasuk unsur riba.

Riba adalah tambahan atas pinjaman yang tidak dibenarkan dalam Islam karena merugikan salah satu pihak dan menciptakan ketimpangan ekonomi. Ia menegaskan bahwa larangan riba bersifat mutlak, baik sedikit maupun banyak<sup>23</sup>.

Menurut pendapat Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa riba tidak hanya dilarang karena unsur keuangan, tetapi karena dampaknya terhadap moral dan struktur sosial masyarakat. Sistem bunga dalam ekonomi konvensional dinilai mendorong eksploitasi<sup>24</sup>.

Menurut Muhammad Taqi Usmani menegaskan bahwa setiap bentuk pertambahan dalam transaksi utang-piutang yang disyaratkan sebelumnya adalah

---

<sup>21</sup> A Hasan, *Pokok-Pokok Materi Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2011), 154.

<sup>22</sup> Hasanudin, *Akad-Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2021), 45.

<sup>23</sup> M. N Siddiqi, *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition* (Jeddah: Islamic Development Bank, 2004), 74.

<sup>24</sup> Al-Qaradawi Yusuf, *Bunga Bank Adalah Riba* (Jakarta: Gema Insani, 1999), 48.

riba, termasuk bunga bank. Ia menyebut riba sebagai dosa besar yang berdampak pada keberkahan harta<sup>25</sup>.

Menurut Ascarya menjelaskan bahwa praktik riba tidak hanya bertentangan dengan prinsip syariah, tetapi juga berkontribusi terhadap munculnya krisis ekonomi global karena menciptakan ketidakseimbangan antara sektor riil dan sektor keuangan<sup>26</sup>. Hal ini diperkuat oleh Aziz yang mengkritisi sistem ekonomi berbasis bunga sebagai bentuk eksploitasi terselubung yang merugikan masyarakat kecil dan bertentangan dengan nilai keadilan dalam Islam. Dengan demikian, larangan riba tidak hanya dipahami dari aspek normatif-teologis, tetapi juga memiliki relevansi besar dalam menjaga stabilitas ekonomi dan keadilan sosial di era modern<sup>27</sup>.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa Riba dilarang keras dalam Islam karena sifatnya yang eksploitatif dan merugikan pihak yang lemah. Dalam konteks lembaga keuangan dan simpan pinjam, penghindaran riba menjadi syarat utama agar aktivitas ekonomi dinyatakan sesuai syariah. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah berupaya menggantikan praktik riba dengan mekanisme bagi hasil dan transaksi berbasis aset yang lebih adil serta transparan.

## **2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah**

Dalam pandangan tauhid, manusia sebagai pelaku ekonomi hanyalah sekedar *trustee* (pemegang amanah). Oleh sebab itu manusia harus mengikuti

---

<sup>25</sup> Muhammad Taqi Usmani, *An Introduction to Islamic Finance* (Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002), 76–80.

<sup>26</sup> Ascarya, *Riba Dan Krisis Ekonomi: Perspektif Ekonomi Syariah*, 90.

<sup>27</sup> Aziz, *Ekonomi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Riba*, 70.

ketentuan Allah dalam segala aktifitas termasuk aktifitas ekonomi yang harus dipatuhi tidak hanya bersifat mekanistik dalam alam dan kehidupan sosial, tetapi juga bersifat teologis (*uluhiyyah*) dan moral (*khuluqiyyah*).<sup>28</sup> Ada tiga aspek yang mendasar dalam ajaran Islam yaitu aspek akidah (*tawhid*), hukum (*syari'ah*) dan akhlak. Ekonomi Islam dalam dimensi kaidahnya mencakup atas dua hal yaitu :

a) Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat ekonomi *ilahiyyah*.

Segala pembahasan yang berkaitan dengan ekonomi Islam sebagai ekonomi *ilahiyyah*, berpijak pada ajaran *tawhid uluhiyyah*. Ketika seseorang mengesahkan dan menyembah Allah, dikarenakan kapasitas Allah sebagai dzat yang wajib disembah dan juga tidak menyekutukannya. Hal ini berimplikasi pada adanya niat yang tulus, bahwa segala pekerjaan yang dikerjakan oleh manusia adalah dalam rangka beribadah kepada Allah.

b) Pemahaman tentang ekonomi Islam yang bersifat *Rabbaniyyah*.

*Tawhid Rabbaniyyah* adalah mengesahkan Allah melalui segala hal yang telah diciptakannya, dengan selalu menyakini bahwa Allah merupakan pencipta alam semesta, Allah juga sang pemberi rezeki, dan Allah adalah Tuhan pengatur alam semesta. Hal ini dalam rangka untuk pengabdian kepada Allah. Menyembahnya berarti juga harus bisa mengelola segala anugerah-Nya, sehingga bisa membawa manfaat bagi manusia.

Dalam Hukum ekonomi syariah, sebagai aturan yang ditetapkan syara, terdapat prinsip-prinsip yang harus dipatuhi apabila sebuah intraksi antar manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan akan dilakukan. Prinsip-prinsip ini

---

<sup>28</sup> Abdul Kadir, Ika Yuni, *Prinsip Dasar Ekonomi Perspektif Maqashid al-Syariah*. (Jakarta : Kencana. 2014) h. 8

mesti dijadikan sebagai aturan dalam melakukan aktifitas ekonomi. Berdasarkan pada beberapa pendapat para fuqaha ketika mendeskripsikan *fiqh al-mu'amalah* maka setidaknya ditemukan empat prinsip yaitu :

- a) Pada asalnya aktivitas ekonomi itu boleh dilakukan sampai dalil yang melarang.
- b) Aktifitas ekonomi itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka diantaranya.
- c) Kegiatan ekonomi yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak mudharat (*jalh al-maslahah wa dar'a almafasiid*).
- d) Dalam aktifitas ekonomi itu terlepas dari unsur gharar, kezaliman dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan hukum syara.<sup>29</sup>

### **3. BUMDes sebagai Lembaga Ekonomi Desa**

#### **a. Pengertian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

Kemendes PDTT menjelaskan bahwa BUMDes adalah lembaga ekonomi desa yang didirikan atas prakarsa masyarakat dan pemerintah desa dengan tujuan mengelola potensi ekonomi lokal secara mandiri. BUMDes berfungsi sebagai motor penggerak ekonomi desa dengan prinsip profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Ia tidak hanya berfokus pada profit, tetapi juga menciptakan nilai sosial bagi masyarakat desa.<sup>30</sup>

Sutoro Eko, pakar tata kelola desa, mendefinisikan BUMDes sebagai instrumen ekonomi desa yang dibangun untuk memperkuat kemandirian desa

<sup>29</sup> Faturahman Djamil. *Hukum Ekonomi Islam*. (Jakarta Sinar Grafika, 2013). h. 149

<sup>30</sup> dan Transmigrasi Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, "Pemahaman Dan Fungsi BUMDes Sebagai Lembaga Ekonomi Desa" (Kemendes PDTT, 2020).

melalui pemanfaatan aset desa dan pengelolaan usaha produktif. Menurutnya, BUMDes merupakan pilar ekonomi desa yang lahir dari semangat pemberdayaan dan harus berorientasi pada kemanfaatan publik, bukan sekadar keuntungan finansial.<sup>31</sup>

Hariadi memandang BUMDes sebagai badan usaha hybrid (*social enterprise*) karena menggabungkan tujuan bisnis dan tujuan sosial. BUMDes tidak hanya meningkatkan pendapatan desa, tetapi juga harus memberikan dampak sosial seperti penyerapan tenaga kerja lokal dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Ia menekankan bahwa BUMDes harus dikelola secara profesional agar dapat bersaing secara ekonomi namun tetap berakar pada kebutuhan masyarakat desa.<sup>32</sup>

Menurut Prastowo, BUMDes adalah badan hukum yang diberi mandat mengelola usaha berbasis aset dan potensi desa dengan dukungan peraturan negara. Ia menekankan bahwa BUMDes merupakan bentuk konkret dari demokrasi ekonomi di tingkat desa karena masyarakat berperan sebagai pemilik sekaligus penerima manfaat. BUMDes juga diharapkan menjadi penggerak ekonomi desa melalui model bisnis yang adaptif dan inovatif.<sup>33</sup>

Menurut Hidayat, BUMDes merupakan instrumen ekonomi desa yang dirancang untuk memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat melalui

---

<sup>31</sup> Sutoro Eko, "BUMDes Sebagai Instrumen Ekonomi Desa Untuk Kemandirian Dan Pemberdayaan," 2021.

<sup>32</sup> Hariadi, "BUMDes Sebagai Badan Usaha Hybrid Yang Menggabungkan Tujuan Bisnis Dan Sosial," 2022.

<sup>33</sup> Prastowo, "BUMDes Sebagai Badan Hukum Dan Wujud Demokrasi Ekonomi Desa," 2023.

pengelolaan potensi lokal. Unit simpan pinjam adalah salah satu bentuk usaha BUMDes yang paling umum<sup>34</sup>.

BUMDes harus dikelola secara profesional dan transparan agar tidak menimbulkan konflik sosial. Ia juga mengingatkan bahwa jika menggunakan prinsip syariah, maka manajemen dan produk yang ditawarkan harus mengacu pada aturan Islam<sup>35</sup>.

Berdasarkan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan ekonomi lokal. Namun agar selaras dengan nilai Islam, pengelolaan unit simpan pinjam harus dilakukan sesuai prinsip ekonomi syariah, baik dari sisi akad maupun praktik operasional.

Pembentukan BUMDes secara normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, khususnya Pasal 87 yang menyatakan bahwa desa dapat mendirikan BUMDes sesuai kebutuhan dan potensi desa. Pasal ini menjadi landasan hukum utama yang melegitimasi eksistensi BUMDes sebagai badan usaha yang sah dan diakui oleh negara<sup>36</sup>. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa memberikan penjelasan lebih lanjut terkait mekanisme pendirian, pengelolaan, pembinaan, dan pengawasan BUMDes. PP ini menegaskan bahwa BUMDes memiliki kedudukan

---

<sup>34</sup> Hidayat, *BUMDes: Konstruksi, Konsep, Dan Regulasi*, 112.

<sup>35</sup> D Purwanto, *Manajemen BUMDes* (Malang: Setara Press, 2016), 142–143.

<sup>36</sup> Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 6.

sebagai badan hukum dan merupakan subjek hukum yang dapat memiliki aset dan membuat kontrak secara mandiri.<sup>37</sup>

Permendesa PDTT Nomor 3 Tahun 2021 dan Permendesa PDTT Nomor 15 Tahun 2021 turut mengatur tata cara pendaftaran, pendataan, dan tata kelola BUMDes secara lebih teknis. Kedua regulasi ini memperjelas tanggung jawab hukum, struktur kelembagaan, hingga mekanisme pelaporan dan pembubaran BUMDes, sehingga desa memiliki pedoman yang komprehensif dalam menjalankan usaha secara profesional dan akuntabel.<sup>38</sup>

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) memiliki peran strategis sebagai instrumen desa dalam mewujudkan kemandirian ekonomi, meningkatkan pendapatan asli desa (PADes), serta menyediakan pelayanan ekonomi dan sosial kepada masyarakat. Dalam kerangka hukum nasional, fungsi utama BUMDes telah ditegaskan dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu sebagai lembaga usaha desa yang bertujuan untuk mengelola potensi ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.<sup>39</sup>

### **C. Kerangka Pikir**


Kerangka pikir dalam penelitian ini berdasarkan pada suatu alur pemikiran yang tersusun seperti pada gambar skema 2.1 berikut ini:

---

<sup>37</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa” (2021).

<sup>38</sup> Kementerian Desa PDTT, “Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 Dan Permendesa Nomor 15 Tahun 2021” (2021).

<sup>39</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 87 Ayat (1)” (2014).



Gambar 2.1 Kerangka Pikir

Kerangka pikir dalam penelitian ini disusun untuk memberikan arah dan alur berpikir yang sistematis dalam menganalisis praktik simpan pinjam pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, ditinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah. Penelitian ini berangkat dari realitas bahwa BUMDes sebagai lembaga ekonomi desa memegang peran strategis dalam menunjang perekonomian masyarakat. Namun, dalam praktik simpan pinjamnya, muncul pertanyaan terkait kesesuaian dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, keharusan akad yang sah, dan prinsip keadilan. Oleh karena itu, untuk memahami dan menilai sejauh mana praktik tersebut memenuhi prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah, disusunlah kerangka pikir yang dimulai dari latar belakang fenomena yang ada, dilanjutkan dengan landasan teori sebagai dasar analisis, kemudian diarahkan pada identifikasi

kondisi aktual di lapangan, dan akhirnya dilakukan analisis mendalam berdasarkan hukum ekonomi syariah. Dari proses ini diharapkan dapat ditarik kesimpulan yang objektif serta rekomendasi yang membangun guna penyempurnaan praktik simpan pinjam berbasis syariah di tingkat desa.

Selain itu, keberadaan BUMDes tidak hanya dipahami sebagai entitas ekonomi semata, tetapi juga sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat yang berfungsi untuk menciptakan kemandirian ekonomi desa. Dalam konteks Desa Balo-Balo, praktik simpan pinjam menjadi salah satu sektor usaha yang berperan langsung dalam menyediakan akses permodalan bagi masyarakat desa yang tidak sepenuhnya terjangkau lembaga keuangan formal. Akan tetapi, posisi strategis tersebut harus diimbangi dengan tata kelola usaha yang sesuai dengan regulasi, baik dari aspek hukum positif maupun norma agama yang menjadi landasan etis masyarakat mayoritas Muslim. Hal ini menjadikan kajian terhadap kesesuaian praktik simpan pinjam BUMDes dengan prinsip syariah menjadi relevan dan penting untuk diteliti.

Kerangka pikir penelitian ini juga menempatkan regulasi hukum sebagai salah satu orientasi analisis. Di satu sisi, BUMDes beroperasi berdasarkan landasan hukum nasional seperti Undang-Undang Desa dan Peraturan Menteri Desa yang memberikan legitimasi penyelenggaraan usaha desa. Di sisi lain, perspektif hukum ekonomi syariah menuntut adanya kesesuaian operasional dengan prinsip-prinsip muamalah seperti kejujuran akad, kejelasan objek transaksi, serta larangan praktik eksploitasi dan ketidakadilan. Dengan demikian, kerangka pikir penelitian berfungsi untuk mempertemukan dua kutub regulasi—

hukum positif dan prinsip syariah—sehingga analisis tidak hanya berfokus pada legalitas formal, tetapi juga pada etika transaksi sesuai nilai-nilai Islam.

Lebih jauh, kerangka pikir ini mengarahkan penelitian untuk mengevaluasi bentuk akad yang diterapkan pada transaksi simpan pinjam di BUMDes Balo-Balo. Penelitian akan menilai apakah akad tersebut termasuk akad pinjaman (qard), jual beli (murabahah), bagi hasil (mudharabah/musyarakah), atau bentuk lain yang secara substansi sesuai dengan prinsip syariah. Evaluasi ini penting karena kesalahan dalam penetapan akad dapat berdampak pada munculnya unsur riba atau gharar yang bertentangan dengan ketentuan fiqh muamalah. Dengan mengidentifikasi bentuk akad secara tepat, penelitian dapat menilai keabsahan transaksi serta memberikan rekomendasi yang lebih terarah bagi penyempurnaan sistem simpan pinjam BUMDes.

Akhirnya, kerangka pikir ini menegaskan bahwa penelitian tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga bersifat analitis dan normatif. Analisis yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat kajian tentang integrasi kelembagaan ekonomi desa dengan prinsip ekonomi syariah. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengelola BUMDes dalam merancang sistem simpan pinjam yang lebih sesuai syariah, adil, transparan, dan memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Desa Balo-Balo.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris untuk menelaah peraturan perundang-undangan dan prinsip hukum Islam terkait simpan pinjam, serta untuk menilai implementasi praktik simpan pinjam oleh BUMDes Desa Balo Balo dalam realitas sosial masyarakat desa.

Penelitian normatif digunakan untuk menelaah prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, serta literatur hukum Islam lainnya sebagai dasar teoretis dalam menilai keabsahan praktik simpan pinjam secara *syar'i*<sup>40</sup>. Sedangkan pendekatan empiris dilakukan dengan mengamati dan menganalisis fakta-fakta di lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap praktik simpan pinjam yang berlangsung di BUMDes Desa Balo Balo<sup>41</sup>.

Melalui kombinasi pendekatan ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik ekonomi desa dengan norma-norma hukum ekonomi syariah, serta merumuskan rekomendasi perbaikan yang aplikatif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam<sup>42</sup>.

---

<sup>40</sup> Johnny Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 468.

<sup>41</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 1–9.

<sup>42</sup> Mukti Fajar ND and Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris* (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010), 35.

Kajian ini mencakup analisis terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang mengatur tentang akad pinjaman dan larangan riba dalam transaksi keuangan<sup>43</sup>.

Pendekatan ini dilakukan melalui observasi dan wawancara untuk mengetahui pemahaman dan pelaksanaan prinsip-prinsip hukum syariah oleh pengelola dan masyarakat desa<sup>44</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kesesuaian antara praktik lapangan dan norma hukum yang berlaku, baik secara formal maupun substantif dalam perspektif hukum Islam<sup>45</sup>.

## **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Balo-Balo telah menjalankan unit usaha simpan pinjam yang menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Selain itu, lokasi ini juga dipilih karena minimnya kajian akademik terdahulu yang mengangkat praktik simpan pinjam BUMDes di wilayah tersebut dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi baru secara teoritis maupun praktis. Adapun waktu

---

<sup>43</sup> Ibrahim, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, 467.

<sup>44</sup> ND and Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*, 35.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2006), 45–46.

pelaksanaan penelitian direncanakan berlangsung selama dua bulan, yaitu mulai bulan September hingga Oktober 2025.

Tabel 3.1 Waktu Penelitian

No.	Tahapan Kegiatan	September 2025		Oktober 2025				November 2025	
		III	IV	I	II	II	IV	I	II
1	Studi pendahuluan dan pengumpulan pustaka	■							
2	Penyusunan instrumen penelitian	■							
3	Observasi lapangan			■					
4	Wawancara dengan narasumber			■		■			
5	Dokumentasi data lapangan			■			■		
6	Analisis dan interpretasi data					■		■	
7	Penyusunan laporan akhir penelitian					■		■	

### C. Sumber Data

Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Masing-masing penjelasan sumber data adalah sebagai berikut:

#### 1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada peneliti atau pengumpul data. Data primer adalah data yang didapat dari responden atau objek yang diteliti atau ada kaitannya dengan objek yang diteliti. Data itu dapat diperoleh langsung dari orang yang diteliti dan bisa juga berasal dari lapangan. Sumber data primer pada penelitian ini adalah langsung kepada masyarakat dan pengurus BUMDes „Aparat Desa Balo-Balo dengan tujuan untuk mendapatkan informasi tentang praktiksimpan pinjam pada bumdes.

#### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua yaitu dari buku- buku, dokumen atau pustaka dan lainnya. Sumber data sekunder adalah data yang didapat dari literatur-literatur kepustakaan seperti buku,

jurnal, akses internet yang berhubungan dengan praktik simpan pinjam pada bumdes

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini, data-data akan dikumpulkan melalui dua jenis sumber, yaitu data primer dan data sekunder, dengan menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

##### 1. Observasi (*Observation*)

Observasi dilakukan secara langsung di lapangan untuk mengamati kegiatan operasional BUMDes, khususnya unit simpan pinjam. Peneliti akan mencermati sistem administrasi, mekanisme transaksi, interaksi antara pengelola dan nasabah, serta pelaksanaan prosedur pinjam meminjam. Teknik ini bertujuan untuk mendapatkan data empiris yang mendukung hasil wawancara dan dokumentasi.

##### 2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara dilakukan secara langsung kepada pihak-pihak yang relevan, seperti pengelola BUMDes, aparat desa, dan masyarakat pengguna layanan simpan pinjam. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar memungkinkan peneliti memperoleh informasi yang mendalam dan fleksibel. Teknik ini digunakan untuk menggali data mengenai praktik pelaksanaan simpan pinjam, persepsi para pihak terhadap hukum ekonomi syariah, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi di lapangan.

##### 3. Dokumentasi (*Documentation*)

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data sekunder berupa dokumen-dokumen resmi seperti profil BUMDes, laporan keuangan, perjanjian pinjam-meminjam, serta regulasi internal dan kebijakan pemerintah desa yang mengatur BUMDes. Selain itu, dokumen berupa peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI juga akan digunakan sebagai bahan analisis normatif.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis data bertujuan untuk menafsirkan dan memahami makna dari data-data yang telah diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta mengkaitkannya dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah.

Langkah-langkah dalam proses analisis data dalam penelitian ini meliputi sebagai berikut:

##### **1. Reduksi Data (*Data Reduction*)**

Data yang diperoleh dari lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi, diseleksi dan dikelompokkan berdasarkan tema atau isu yang relevan dengan fokus penelitian, seperti mekanisme simpan pinjam, akad yang digunakan, penerapan bunga atau denda, serta pemahaman terhadap prinsip syariah. Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data agar lebih mudah dianalisis.

##### **2. Penyajian Data (*Data Display*)**

Data yang telah direduksi disusun dalam bentuk narasi deskriptif dan matriks tematik yang memudahkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan kecenderungan yang terjadi dalam praktik simpan pinjam di BUMDes Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur. Penyajian ini akan membantu dalam mengembangkan argument-argumen penelitian secara sistematis.

### 3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan ditarik berdasarkan hasil interpretasi dan pemaknaan data dengan merujuk pada teori dan prinsip hukum ekonomi syariah, termasuk Al-Qur'an, Hadis, fatwa DSN-MUI, dan literatur hukum Islam lainnya. Proses ini dilakukan secara induktif dan iteratif untuk memastikan bahwa temuan penelitian valid, logis, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.



## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Desa Balo-Balo merupakan salah satu Desa yang secara administratif berada pada wilayah Kecamatan Wotu yang berada dibagian bujur timur Kabupaten Luwu Timur. Jarak tempuh Desa Balo-Balo dari Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur 65,7Km Desa ini memiliki luas wilayah 1.276.92 km<sup>2</sup>, dengan potensi lahan yang produktif diantaranya persawahan, perkebunan, tambak dan Petani rumput laut. Desa Balo-Balo dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.

Desa Balo-Balo merupakan salah satu Desa yang secara administratif berada pada wilayah Kecamatan Wotu yang berada dibagian bujur timur Kabupaten Luwu Timur. Jarak tempuh Desa Balo-Balo dari Ibu Kota Kabupaten Luwu Timur 65,7Km Desa ini memiliki luas wilayah 1.276.92 km<sup>2</sup>, dengan potensi lahan yang produktif diantaranya persawahan, perkebunan, tambak dan Petani rumput laut. Desa Balo-Balo mempunyai batas Wilayah yaitu dengan batas-batas sebagai berikut: Desa Balo-Balo terbagi ke dalam 4 dusun dan 9 Rukun Tetangga (RT). Batas-batas wilayah Desa Balo-Balo yaitu:

- (1) Sebelah Utara: Desa Lera, Desa Bawa Lipu dan Desa Laro.
- (2) Sebelah Timur: Desa Bawalipu.
- (3) Sebelah Selatan: Teluk Bone.

(4) Sebelah Barat: Desa Mabonta, Desa Benteng.

Jumlah Dusun dan RT yang ada pada Desa Balo-balo sebagai berikut:

(1) Dusun Balo-Balo Atas: 2 RT

(2) Dusun Balo-Balo Pantai: 2 RT

(3) Dusun Apala: 4 RT

(4) Dusun Lambu-Lambu: 1 RT

## 2. Karakteristik Penduduk

### a. Jumlah Penduduk

Berdasarkan tabel dibawah ini, penduduk Di desa balo-balo kecamatan wotu pada bulan oktober tahun 2025 sebanyak 1.112 yang terdiri dari 560 penduduk laki-laki dan 552 penduduk perempuan, dengan jumlah kartu keluarga (KK) sebanyak 322.

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Desa Balo-balo

No	Jenis Kelamin	Jumlah Penduduk
1	Pria	560
2	Wanita	552
<b>Jumlah</b>		<b>1.112</b>

Sumber: Kantor Desa Balo-balo, 2025

### b. Tingkat Pendidikan Penduduk

Berdasarkan tabel di bawah ini data tingkat pendidikan penduduk Desa Balo-Balo kecamatan Wotu bahwa jumlah penduduk berdasarkan pendidikan keseluruhan berjumlah 1.112. Dimana jumlah anak yang belum sekolah sebanyak 50 orang, taman kanak-kanak sebanyak 143 orang, Sekolah Dasar/ sederajat sebanyak 321 orang, SMP/ sederajat sebanyak 253 orang, SMA/ sederajat sebanyak 282 orang, dan akademi/ lulusan sarjana sebanyak 63 orang.

Tabel 4.2 Tingkat Pendidikan Penduduk Desa Balo-balo

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Belum Sekolah	50
2	Taman Kanak-Kanak	143
3	Sekolah Dasar/Sederajat	321
4	SMP/Sederajat	253
5	SMA/Sederajat	282
6	Akademi/Lulusan Sarjana	63
<b>Jumlah</b>		<b>1.11</b>

Sumber: Kantor Desa Balo-balo, 2025

### c. Mata Pencarian Penduduk

Mata pencarian penduduk di desa balo-balo dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan bekerja sebagai buruh tani sebanyak 262 orang, Nelayan 321 orang, pedagang 42 pegawai negeri sebanyak 53 orang, pegawai swasta sebanyak 32 orang, dan pekerjaan lainnya sebanyak 402 orang.

Tabel 4.3 Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis ekerjaan	Jumlah Penduduk
1	Buruh Tani	262
2	Nelayan	321
3	pedagang	42
4	Pegawai Negeri	53
	Pegawai Swasta	32
6	Lain-lain	402
<b>Jumlah</b>		<b>1.112</b>

Sumber: Kantor Desa Balo-balo, 2025

### 3. Profil BUMDES

Berdasarkan hasil musyawarah Desa disepakati nama BUMDes di Desa Balo-balo Kecamatan Wotu adalah “BUMDesa Sinar Laut Sejahtera”. BUMDes ini didirikan di Kantor Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, pada hari Kamis, tanggal 20 Agustus 2015. Sekretariat Badan Usaha Milik Desa Sinar Laut Sejahtera beralamat di Kantor Desa Balo-Balo, Jl. Poros Wotu–

Malili, Dusun Balo-Balo, Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan.

Praktik pengelolaan di BUMDes Ingin Membangun dan dikelola oleh pengurus BUMDes dengan sistem pinjaman namun tidak ada hak bagi masyarakat untuk menyimpan dananya di BUMDes,di karenakan pengurus BUMDes harus bekerja sama dan mengurus administrasi melalui bank terlebih dahulu.

a. Logo BUMDes

Logo BUMDes Desa Balo-Balo menggambarkan identitas dan jati diri desa sebagai wilayah pesisir yang memiliki potensi kelautan, perikanan, dan pariwisata. Warna biru pada logo melambangkan laut yang menjadi sumber utama kehidupan masyarakat desa, sedangkan warna hijau melambangkan kesuburan lahan pertanian dan harapan akan kemajuan ekonomi desa. Lingkaran dalam logo mencerminkan kebersamaan dan persatuan masyarakat dalam membangun desa melalui BUMDes, sementara ikon atau simbol yang terdapat di dalamnya (seperti perahu, rumput laut, atau pantai) menekankan potensi unggulan Desa Balo-Balo. Logo ini sekaligus menjadi simbol semangat gotong royong, kemandirian, dan visi BUMDes sebagai penggerak ekonomi lokal yang berkelanjutan.



Gambar 4.1 Logo Bumdes

#### b. Struktur Kepengurusan BUMDes

Struktur kepengurusan BUMDes Desa Balo-Balo dibentuk berdasarkan musyawarah desa dan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Desa. Susunan kepengurusan terdiri dari Penasehat, Pelaksana Operasional, dan Pengawas. Penasihat dijabat langsung oleh Kepala Desa yang berfungsi memberikan arahan, pengawasan umum, serta memastikan kegiatan BUMDes sejalan dengan visi pembangunan desa. Pelaksana Operasional dipimpin oleh seorang Direktur yang dibantu oleh Sekretaris, Bendahara, serta Kepala Unit Usaha sesuai bidang yang dikelola BUMDes. Pengawas terdiri dari perwakilan masyarakat dan tokoh desa yang dipilih secara musyawarah, bertugas melakukan pengawasan, evaluasi, serta memberikan rekomendasi terhadap jalannya kegiatan usaha BUMDes. Dengan struktur ini, BUMDes Desa Balo-Balo diharapkan mampu mengelola potensi lokal, seperti perikanan, budidaya rumput laut, dan wisata pantai, secara profesional dan transparan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

#### c. Unit Usaha di Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Balo-Balo

BUMDes Desa Balo-Balo didirikan untuk mengelola potensi lokal desa, terutama sebagai desa pesisir dengan sumber daya laut dan wisata pantai. Unit usaha yang dijalankan BUMDes menyesuaikan dengan kondisi sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang ada di desa. Beberapa unit usaha yang dapat dikembangkan dan dikelola oleh BUMDes Desa Balo-Balo antara lain:

1. Perikanan dan Budidaya Rumput Laut Desa Balo-Balo dikenal sebagai desa pesisir dengan masyarakat yang banyak berprofesi sebagai nelayan dan pembudidaya rumput laut. Unit usaha ini bergerak dalam penyediaan

sarana produksi (bibit, tali, peralatan budidaya), penampungan hasil panen, hingga pemasaran ke luar desa.

2. Pariwisata Pantai Desa Balo-Balo memiliki Pantai Balo-Balo sebagai daya tarik wisata. BUMDes dapat mengelola jasa wisata, penyewaan gazebo, kuliner pantai, hingga kegiatan wisata bahari seperti perahu wisata.
3. Perdagangan Sembako dan Kebutuhan Harian – Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa, BUMDes dapat mengelola toko desa yang menyediakan sembako, gas, dan kebutuhan rumah tangga dengan harga terjangkau.
4. Jasa Simpan Pinjam Unit usaha ini dapat memberikan akses permodalan bagi masyarakat desa, terutama bagi pelaku usaha kecil dan nelayan yang membutuhkan modal cepat dan mudah.
5. Pengelolaan Aset Desa BUMDes juga dapat mengelola aset desa, seperti lahan kosong atau fasilitas publik, agar memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat desa.

Dengan adanya unit-unit usaha tersebut, BUMDes Desa Balo-Balo diharapkan mampu menjadi penggerak utama ekonomi lokal, memperkuat kemandirian desa, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

#### d. Visi dan Misi BUMDes

##### Visi

“ Menuju tata kelola pemerintah yang transparan, berkeadilan, profesional serta berwawasan luas serta menjadikan desa Balo-Balo terkemuka 2025.”

##### Misi

1. Mendorog penguatan melalui sumberdaya manusia (SDM) dengan memberdayakan lembaga pendidikan formal maupun informal baik di bidang keagamaan, kepemudaan, dan pemberdayaan perempuan. Pelayanan dilakukan untuk memenuhi hak dasar masyarakat yang meliputi:
  - a. Ketersediaanya lembaga pendidikan formal maupun informal.
  - b. Peningkatan kesejahteraan pada bidang keagamaan.
  - c. Menumbuh kembangkan semangat kepemudaan dalam bidang olahraga.
  - d. Serta selalu mengedepankan pemberdayaan perempuan.
  - e. Sarana dan prasarana.
  - f. Rasa aman dan tentram.
  - g. Partisipasi dalam kehidupan sosial-politik.
2. Melakukan musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa agar tepat sasaran Selalu melakukan musyawarah dalam melaksanakan segala aktifitas yang menyangkut masalah ke masyarakatan maupun dalam melaksanakan pembangunan yang akan dilaksanakan, agar tercipta rasa saling menghormati untuk mencapai suatu mufakat.
3. Melakukan musyawarah dan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan pembangunan Desa agar tepat sasaran Selalu melakukan musyawarah dalam melaksanakan segala aktifitas yang menyangkut masalah ke masyarakatan maupun dalam melaksanakan pembangunan yang akan di

laksanakan, agar tercipta rasa saling menghormati untuk mencapai suatu mufakat.

4. Meningkatkan kinerja perangkat desa secara optimal sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan memberikan kesempatan untuk mengikuti. Peningkatan kesejahteraan pada bidang keagamaan pelatihan terkait tugas dan fungsi. Agar kiranya didalam menjalankan roda pemerintahan selalu bersinergi dengan pelayanan yang ada.
5. Memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat secara cepat dan tepat sesuai peraturan yang berlaku Dengan menyiagakan segenap staf dan perangkat untuk melakukan pelayanan sesuai tupoksi masing-masing, agar terciptanya pelayanan yang prima dan maksimal kepada masyarakat sesuai dengan keinginan yang diamanatkan oleh undang-undang). Melakukan pengelolaan sumber daya manusia (SDM) disektor wisata, kelautan, perikanan, perkebunan dan pertanian demi peningkatan pendapatan masyarakat. Dengan memanfaatkan segala sektor sesuai dengan potensi yang ada. Demi meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat untuk memaksimalkan tingkat keiskinan yang ada di Desa serta mensinergikan cita-cita pemerintah daerah dalam pengembangan potensi yang ada dalam kabupaten Luwu Timur yang terkemuka diakhir masa jabatan Bupati Luwu Timur.
6. Menciptakan lingkungan yang aman, bersih dan indah demi terwujudnya Desa yang harmonis Menciptakan rasa aman dan tentram serta menciptakan lingkungan yang sehat, agar dapat terwujud keharmonisan

dalam bermasyarakat tanpa ada sedikit rasa takut dan tidak nyaman karena adanya wilayah yang tidak aman.

e. Kepemilikan Modal

Modal BUMDes Desa Balo-Balo bersumber dari penyertaan modal desa yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), serta dapat berasal dari penyertaan pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. Modal awal BUMDes dikelola untuk membiayai berbagai unit usaha yang sesuai dengan potensi desa, seperti perikanan, budidaya rumput laut, perdagangan, maupun jasa pariwisata. Seiring dengan perkembangan usaha, BUMDes juga dapat menambah modal dari hasil keuntungan (SHU) yang ditahan sebagai modal bergulir, bantuan pemerintah, maupun kerja sama investasi dengan pihak swasta. Kepemilikan modal tetap menjadi milik bersama masyarakat Desa Balo-Balo dan penggunaannya harus dikelola secara transparan, akuntabel, serta dipertanggungjawabkan kepada pemerintah desa dan masyarakat melalui musyawarah desa.

#### **4. Praktek Simpan Pinjam pada BUMDes Desa Balo Balo Kecamatan Wotu**

a. Sistem pelaksanaan simpan pinjam di BUMDes Sinar Laut Sejahtera

Sistem simpan pinjam yang diterapkan BUMDes Desa Balo-Balo dilakukan melalui beberapa tahapan operasional. Berdasarkan hasil wawancara dengan pengurus BUMDes, mekanisme pelaksanaannya sebagai berikut:

### 1. Pengajuan Pinjaman

Masyarakat mengajukan permohonan pinjaman dengan mengisi formulir dan melampirkan identitas serta tujuan penggunaan dana.

### 2. Verifikasi dan Persetujuan

Pengurus BUMDes melakukan musyawarah internal untuk menilai kelayakan peminjam berdasarkan kemampuan membayar dan kebutuhan usaha.

### 3. Penetapan Jumlah dan Biaya

Pinjaman diberikan dengan tambahan biaya administrasi sebesar 1–2% dari pokok pinjaman, yang menurut pengurus digunakan untuk operasional lembaga.

### 4. Akad Pinjaman

Kesepakatan dilakukan secara tertulis, namun belum menggunakan istilah akad syariah secara formal seperti qardh atau murabahah.

### 5. Pengembalian

Pengembalian dilakukan secara angsuran bulanan. Jika terjadi keterlambatan, pengurus memberikan toleransi tanpa denda.

### 6. Pendampingan

BUMDes sesekali memberikan arahan usaha, tetapi belum ada sistem pendampingan terstruktur.

b. Aturan Pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Balo-Balo

Dalam menjalankan unit usaha simpan pinjam, BUMDes Desa Balo-Balo memiliki aturan pelaksanaan kegiatan yang menjadi pedoman operasional pengelolaan usaha. Aturan ini bertujuan menjaga ketertiban administrasi, keberlanjutan usaha, serta menciptakan rasa tanggung jawab bersama antara pengelola dan masyarakat desa sebagai pengguna layanan.

1. Prinsip Dasar Pengelolaan

Pelaksanaan kegiatan usaha BUMDes berlandaskan pada:

- a. Asas kekeluargaan
- b. Musyawarah
- c. Transparansi
- d. Akuntabilitas

BUMDes tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada pelayanan ekonomi masyarakat desa.

2. Ketentuan Keanggotaan/Pengguna Layanan

Layanan simpan pinjam diperuntukkan bagi:

- a. Masyarakat Desa Balo-Balo
- b. Pelaku usaha kecil
- c. Warga yang memiliki kebutuhan mendesak

Hal ini menunjukkan bahwa unit usaha memiliki fungsi sosial selain fungsi ekonomi.

### 3. Prosedur Pengajuan Pinjaman

Tahapan pengajuan meliputi:

- a. Mengisi formulir permohonan
- b. Menyerahkan fotokopi identitas diri
- c. Menyebutkan tujuan penggunaan dana
- d. Menyetujui ketentuan pengembalian

Pengajuan dilakukan langsung kepada pengurus BUMDes.

### 4. Mekanisme Penilaian dan Persetujuan

Permohonan pinjaman dibahas dalam rapat pengurus. Penilaian mempertimbangkan:

- a. Kemampuan pengembalian
- b. Kondisi ekonomi pemohon
- c. Riwayat pinjaman sebelumnya

Keputusan diambil secara musyawarah untuk meminimalkan risiko gagal bayar.

### 5. Ketentuan Besaran Pinjaman

Jumlah pinjaman ditentukan berdasarkan:

- a. Kebutuhan peminjam
- b. Kemampuan mengangsur
- c. Ketersediaan dana BUMDes

### 6. Ketentuan Pengembalian

- a. Pengembalian dilakukan secara angsuran bulanan

- b. Tidak terdapat denda keterlambatan, hanya peringatan secara persuasif
- c. Jika mengalami kesulitan, dapat dimusyawarahkan ulang

#### 7. Ketentuan Biaya Administrasi

BUMDes menetapkan biaya tambahan sebesar persentase tertentu dari pokok pinjaman yang disebut sebagai biaya administrasi. Dana ini digunakan untuk:

- a. Operasional lembaga
- b. Pembukuan
- c. Pengelolaan kegiatan usaha

#### 8. Pengawasan dan Pertanggungjawaban

Pengelolaan usaha diawasi oleh:

- a. Pemerintah Desa
- b. Pengawas BUMDes
- c. Musyawarah desa melalui laporan pertanggungjawaban berkala

#### c. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Simpan Pinjam BUMDes Balo-Balo

Agar kegiatan simpan pinjam berjalan tertib dan tidak menimbulkan kesalahpahaman antara pengurus dan masyarakat, BUMDes Desa Balo-Balo menjalankan prosedur kerja yang sederhana namun jelas. SOP ini menjadi pegangan bersama dalam setiap transaksi pinjaman.

### 1. Tahap Pengajuan

Warga yang membutuhkan dana datang langsung ke kantor BUMDes untuk menyampaikan maksudnya. Pengurus tidak langsung memberikan pinjaman, tetapi terlebih dahulu meminta pemohon mengisi formulir dan menjelaskan tujuan penggunaan dana. Hal ini dilakukan agar pinjaman benar-benar digunakan untuk kebutuhan yang jelas, terutama untuk usaha atau keperluan mendesak.

### 2. Tahap Pemeriksaan

Setelah pengajuan masuk, pengurus melakukan pemeriksaan sederhana, seperti melihat kemampuan pemohon dalam mengangsur serta riwayat pinjaman sebelumnya. Proses ini biasanya dibicarakan secara musyawarah antar pengurus, sehingga keputusan tidak diambil sepihak.

### 3. Tahap Kesepakatan

Jika disetujui, dilakukan kesepakatan antara peminjam dan pengurus. Di tahap ini dijelaskan:

- a. Jumlah pinjaman
- b. Jangka waktu pengembalian
- c. Besaran angsuran
- d. Biaya administrasi

Semua disampaikan secara terbuka agar tidak ada yang merasa dirugikan di kemudian hari.

#### 4. Tahap Pencairan Dana

Dana pinjaman diberikan setelah kesepakatan dibuat. Pencatatan dilakukan oleh bendahara BUMDes agar administrasi tetap rapi dan bisa dipertanggungjawabkan.

#### 5. Tahap Pengembalian

Pengembalian dilakukan secara angsuran bulanan. Jika peminjam mengalami kesulitan, pengurus biasanya tidak langsung memberi tekanan, tetapi lebih mengutamakan pendekatan kekeluargaan dan musyawarah.

#### 6. Tahap Evaluasi

Secara berkala, pengurus meninjau kembali jalannya kegiatan simpan pinjam, terutama jika ada pinjaman macet. Evaluasi ini penting untuk menjaga keberlangsungan usaha BUMDes.

##### d. Proses praktek hutang piutang

Praktik hutang piutang pada BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, merupakan salah satu kegiatan ekonomi desa yang bertujuan membantu masyarakat dalam memperoleh akses permodalan untuk mengembangkan usaha kecil. Kegiatan ini telah berjalan sejak tahun 2016 setelah melalui musyawarah desa yang menyepakati pembentukan unit usaha simpan pinjam sebagai bagian dari pengembangan ekonomi masyarakat. Sistem pinjaman yang dijalankan oleh BUMDes bersifat bergulir,

dengan bunga ringan antara satu hingga dua persen per bulan, yang hasilnya digunakan kembali untuk operasional dan pengembangan usaha desa.

Sebelum pelaksanaan kegiatan, pengurus BUMDes bersama pemerintah desa terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat di Balai Desa Balo-Balo. Dalam kegiatan tersebut dijelaskan bahwa BUMDes bukanlah lembaga seperti bank, melainkan lembaga ekonomi desa milik bersama yang bertujuan membantu masyarakat memperoleh modal usaha dengan cara yang mudah dan terjangkau. Ketua BUMDes, Ibu Hawang, dalam wawancara menjelaskan bahwa pihaknya selalu menekankan pentingnya tanggung jawab dalam penggunaan dana pinjaman. Ia menyatakan,

“Kami selalu ingatkan masyarakat bahwa pinjaman dari BUMDes harus digunakan untuk kegiatan produktif, bukan untuk keperluan konsumtif.”<sup>46</sup>

Proses pinjaman dimulai ketika masyarakat mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus BUMDes dengan melampirkan fotokopi KTP dan surat keterangan usaha dari Kepala Dusun. Menurut Sekretaris BUMDes, Bapak Sultan, jumlah pinjaman masyarakat bervariasi, mulai dari lima ratus ribu hingga dua juta rupiah tergantung kebutuhan dan kemampuan pengembalian. Setelah berkas diterima, pengurus melakukan verifikasi lapangan untuk memastikan calon peminjam benar-benar memiliki usaha yang aktif. Bendahara BUMDes, Ibu Putri, menyebut bahwa pengurus biasanya turun langsung ke rumah atau tempat usaha calon peminjam.

---

<sup>46</sup> Hawang, “Ketua BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo, wawancara 13” October 2025.

“Kami pastikan dulu usahanya berjalan. Kalau memang benar digunakan untuk modal, kami setuju. Tapi kalau ragu, kami minta rekomendasi atau jaminan moral dari kepala dusun,”<sup>47</sup> ujarnya.

Setelah verifikasi selesai, pengurus BUMDes mengadakan rapat untuk menentukan kelayakan pinjaman. Jika permohonan disetujui, pengurus dan peminjam menandatangani surat perjanjian pinjaman di atas materai yang memuat jumlah dana, jangka waktu pengembalian, dan besaran bunga. Kepala Desa Balo-Balo, Bapak Ahmad Lamo, menegaskan bahwa bunga yang diterapkan bersifat sosial dan digunakan untuk keberlanjutan usaha desa.

“Bunga di BUMDes bukan untuk mencari keuntungan pribadi, tapi sebagai biaya operasional dan agar modal tetap berputar,”<sup>48</sup> jelasnya.

Penyaluran dana dilakukan langsung di Kantor BUMDes oleh bendahara, dan seluruh transaksi dicatat dalam buku kas sebagai arsip resmi. Dana pinjaman umumnya berasal dari modal awal desa yang dialokasikan melalui Dana Desa, serta keuntungan dari unit usaha lainnya seperti sewa kursi, tenda, dan peralatan pesta. Salah satu peminjam, Ibu Masnaria, seorang pedagang warung, mengatakan bahwa proses pengajuan pinjaman di BUMDes sangat mudah dan cepat.

“Saya pinjam satu juta rupiah untuk tambah modal warung. Uangnya cair dua hari setelah saya ajukan, tidak ribet seperti di bank,”<sup>49</sup> ungkapnya.

Setelah dana disalurkan, pengurus BUMDes melakukan pemantauan ringan terhadap penggunaan dana untuk memastikan pinjaman dimanfaatkan

---

<sup>47</sup> Hawang, “Bendahara BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo,”wawancara,13 October 2025.

<sup>48</sup> Ahmad Lamo “Kepala Desa Balo-Balo,”wawancara,13 October 2025.

<sup>49</sup> Peminjam Dana BUMDes (Pedagang Warung),”wawancara,17 October 2025.

sesuai tujuan. Anggota Pengawas BUMDes menuturkan bahwa pengawasan dilakukan secara kekeluargaan.

“Kami tidak terlalu kaku, tapi kalau ada yang pakai uang bukan untuk usaha, kami ingatkan. Yang penting, mereka punya itikad baik untuk membayar,” katanya. Proses pengembalian pinjaman dilakukan secara cicilan setiap bulan sesuai dengan kesepakatan. Dalam kasus keterlambatan, pengurus memberikan toleransi dan pendekatan persuasif tanpa ancaman atau denda. Seorang pedagang, Ibu Derita mengakui terkadang ia terlambat membayar saat jualan sepi karena hasil pendapatannya menurun. “Tapi pengurus BUMDes sangat pengertian. Mereka kasih waktu tambahan, dan kalau sudah dapat hasil, saya langsung bayar,”<sup>50</sup> ucapnya.

Setiap tiga bulan sekali, pengurus BUMDes menyusun laporan keuangan yang berisi daftar peminjam, nominal pinjaman, serta jumlah pengembalian. Laporan tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Pengawas BUMDes dan pemerintah desa untuk dibahas dalam musyawarah evaluasi. Sekretaris Desa Balo-Balo menjelaskan bahwa meski laporan sudah berjalan baik, masih diperlukan peningkatan kapasitas administrasi.

“Pengurus sudah transparan, tapi pencatatannya masih manual. Ke depan, kami rencanakan pelatihan digitalisasi agar lebih rapi,”<sup>51</sup> ujarnya

Secara umum, praktik hutang piutang di BUMDes Sinar Laut Sejahtera memberikan dampak positif bagi masyarakat. Banyak pelaku usaha kecil yang mampu memperluas kegiatan usahanya berkat bantuan modal dari BUMDes. Selain itu, keberadaan sistem pinjaman ini mengurangi ketergantungan warga

---

<sup>50</sup> Derita, “Peminjam Dana BUMDes (Pedagang),”wawancara,17 October 2025.

<sup>51</sup> Sultan, “Sekretaris BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo,”wawancara,13 October 2025.

terhadap rentenir yang biasanya menetapkan bunga tinggi. Seorang penerima pinjaman, Ibu Masnaria, menuturkan bahwa ia merasa sangat terbantu.

“Dulu kalau butuh uang cepat saya pinjam ke orang kota, bunganya tinggi sekali. Sekarang cukup ke BUMDes, bunganya kecil dan pelayanannya bagus,” ujarnya.

Meskipun demikian, BUMDes masih menghadapi beberapa kendala, seperti keterlambatan pengembalian dari sebagian peminjam, keterbatasan modal bergulir, dan belum maksimalnya sistem administrasi keuangan. Namun demikian, praktik hutang piutang di Desa Balo-Balo terbukti efektif sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat dan membangun semangat gotong royong dalam pengelolaan dana bersama. Dengan peningkatan kapasitas pengurus dan dukungan pemerintah desa, BUMDes Sinar Laut Sejahtera diharapkan dapat menjadi lembaga ekonomi desa yang mandiri, profesional, dan berkelanjutan.

e. Sistem kontrak atau perjanjian ada BUMDes Desa Balo-Balo

Dalam praktik kegiatan hutang piutang di BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo, sistem kontrak atau perjanjian antara pengurus dan peminjam menjadi bagian penting untuk memastikan adanya transparansi dan kepastian hukum bagi kedua belah pihak. Berdasarkan hasil penelitian, setiap pinjaman yang disetujui oleh pengurus BUMDes selalu disertai dengan perjanjian tertulis di atas materai. Dokumen perjanjian tersebut berisi informasi mengenai jumlah pinjaman, jangka waktu pengembalian, besaran bunga, dan ketentuan apabila terjadi keterlambatan pembayaran.

Ketua BUMDes, Ibu Hawang, menjelaskan bahwa sistem kontrak ini diterapkan sejak awal berdirinya unit usaha pinjaman untuk menghindari kesalahpahaman antara peminjam dan pihak BUMDes. Ia menyatakan,

“Kami selalu buat surat perjanjian yang ditandatangani kedua pihak, ada juga saksi dari pemerintah desa. Hal itu supaya ada dasar yang jelas, tidak hanya janji lisan”<sup>52</sup>.

Pernyataan ini menunjukkan bahwa pengurus BUMDes berupaya menjalankan praktik keuangan secara tertib administrasi dan akuntabel, meskipun skala usahanya masih bersifat lokal.

Menurut Sekretaris BUMDes, Bapak Sultan perjanjian biasanya dibuat sederhana agar mudah dipahami oleh masyarakat desa. Dalam wawancara ia menjelaskan,

“Kami tidak buat perjanjian yang rumit, hanya satu lembar, di dalamnya ada nama peminjam, jumlah pinjaman, lama pengembalian, bunga, dan tanda tangan saksi. Yang penting masyarakat tahu tanggung jawabnya”<sup>53</sup>.

Hal ini memperlihatkan bahwa BUMDes berusaha menyesuaikan sistem administrasinya dengan kemampuan literasi masyarakat setempat, tanpa mengurangi nilai hukum dari perjanjian tersebut.

Sementara itu, Bapak Sultan selaku Bendahara BUMDes menambahkan bahwa setiap perjanjian disimpan sebagai arsip resmi dan digunakan sebagai dasar pencatatan keuangan. Ia mengatakan,

“Kalau sudah tanda tangan, kami simpan satu salinan di kantor, satu diberikan ke peminjam. Jadi kalau ada masalah, kami bisa lihat kembali isi perjanjian”<sup>54</sup>.

---

<sup>52</sup> Hawang, “Ketua BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo.”wawancara 13oktober 2025

<sup>53</sup> Sultan, “Sekretaris BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo.”wawancara 13oktober 2025

Pernyataan ini menunjukkan bahwa BUMDes telah menjalankan prinsip administrasi tertib dokumen, yang penting dalam tata kelola lembaga ekonomi desa.

Kepala Desa Balo-Balo, Bapak Ahmad Lamo, menegaskan bahwa keberadaan kontrak atau perjanjian pinjaman juga berfungsi untuk melindungi BUMDes dari risiko wanprestasi. Dalam wawancara ia menyebut,

“Dengan adanya surat perjanjian, kalau ada warga yang terlambat atau tidak mampu bayar, kami bisa lakukan pendekatan berdasarkan kesepakatan di dalam surat, bukan sekadar kata-kata”<sup>54</sup>.

Ia menambahkan bahwa perjanjian ini bukan bersifat hukum formal seperti lembaga keuangan besar, melainkan lebih kepada komitmen moral yang dikuatkan secara tertulis agar masyarakat tetap disiplin dan bertanggung jawab.

Dari sisi masyarakat, sistem kontrak ini juga dipandang positif karena memberikan kejelasan dan rasa aman. Salah satu penerima pinjaman, Ibu Masnaria mengaku tidak keberatan dengan adanya surat perjanjian. Ia menuturkan,

“Suratnya jelas, di situ ada jumlah pinjaman dan tanggal saya harus bayar. Jadi saya tahu kapan harus lunas. Itu malah membantu saya lebih tertib”<sup>55</sup>.

Hal serupa disampaikan oleh Ibu Derita, seorang pedagang penerima pinjaman, yang mengatakan bahwa adanya kontrak membuat hubungan antara pengurus dan masyarakat lebih profesional.

---

<sup>54</sup> Putri, “Bendahara BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo.”wawancara 15,oktober 2025

<sup>55</sup> Lamo, “Kepala Desa Balo-Balo.”wawancara13,oktober 2025

<sup>56</sup> Masnaria, Peminjam Dana BUMDes (Pedagang Warung).”Wawancara 17,oktober 2025

“Kalau hanya lisan bisa salah paham, jadi lebih baik memang pakai surat perjanjian seperti sekarang”<sup>57</sup>.

Dari hasil wawancara dan observasi, dapat disimpulkan bahwa sistem kontrak atau perjanjian di BUMDes Sinar Laut Sejahtera masih bersifat sederhana namun fungsional, karena mampu memberikan dasar hukum bagi kegiatan pinjam meminjam tanpa memberatkan masyarakat. Meskipun belum menggunakan format hukum baku seperti lembaga keuangan formal, dokumen perjanjian telah memenuhi unsur pokok yang meliputi identitas para pihak, objek pinjaman, nilai pinjaman, waktu pengembalian, dan tanda tangan saksi. Dengan demikian, sistem kontrak yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip transparansi, kesepakatan, dan tanggung jawab bersama dalam pengelolaan BUMDes.

f. Proses pembayaran

Proses pembayaran pinjaman pada BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo merupakan tahap akhir dari kegiatan pinjam-meminjam yang dijalankan secara bergulir oleh masyarakat desa. Berdasarkan hasil penelitian, sistem pembayaran di BUMDes ini dilakukan secara cicilan bulanan, sesuai dengan kesepakatan yang telah tertuang dalam surat perjanjian pinjaman. Jangka waktu pengembalian bervariasi antara tiga hingga enam bulan, tergantung besarnya pinjaman dan kemampuan peminjam dalam melunasi kewajiban.

Ketua BUMDes, Ibu Hawang, menjelaskan bahwa sistem cicilan bulanan dipilih agar tidak membebani masyarakat. Dalam wawancara beliau menyampaikan,

---

<sup>57</sup> Derita, “Peminjam Dana BUMDes (pedagang).”wawancara 17,oktober2025

“Kami menyesuaikan kemampuan warga, ada yang bayar per bulan, ada juga yang minta dua bulan sekali. Yang penting ada komunikasi, supaya tidak terasa berat”<sup>58</sup>.

Pendekatan fleksibel ini menunjukkan bahwa BUMDes tidak hanya berorientasi pada pengembalian dana, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat desa yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan dan petani musiman.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bendahara BUMDes, Ibu Hawang setiap pembayaran dilakukan langsung di Kantor BUMDes dan dicatat dalam buku kas penerimaan serta kartu pembayaran milik peminjam. Ia menjelaskan,

“Kalau warga datang bayar, kami catat di buku kas dan juga di kartu pinjamannya. Kami kasih tanda tangan sebagai bukti sudah membayar cicilan”<sup>59</sup>.

Prosedur pencatatan manual tersebut masih menjadi praktik utama karena belum adanya sistem digitalisasi, namun tetap dilakukan secara tertib dan transparan untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi.

Sekretaris BUMDes, Bapak Sultan, menambahkan bahwa pengurus aktif melakukan pengingat pembayaran kepada masyarakat yang telah mendekati jatuh tempo. Ia mengatakan,

“Biasanya seminggu sebelum tanggal jatuh tempo, kami hubungi lewat kepala dusun atau langsung datang ke rumah peminjam untuk mengingatkan pembayaran”<sup>60</sup>.

---

<sup>58</sup> Hawang, “Ketua BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo.”wawancara 13oktober 2025

<sup>59</sup> Putri, “ Bendahara BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo.”wawancara 15,oktober 2025

<sup>60</sup> Sultan, “Sekretaris BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo.”wawancara 13oktober 2025

Strategi ini menunjukkan adanya pendekatan sosial dan kekeluargaan dalam pengelolaan keuangan, yang membedakan BUMDes dari lembaga keuangan konvensional seperti koperasi atau bank.

Dalam kasus keterlambatan pembayaran, BUMDes tidak menerapkan denda, melainkan memberikan kelonggaran waktu dengan mekanisme musyawarah. Kepala Desa Balo-Balo, Bapak Ahmad Lamo, menegaskan bahwa sistem ini dibuat agar tidak menekan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dalam wawancara ia menuturkan,

“Kami tidak mau menakut-nakuti warga dengan denda. Kalau mereka terlambat, kami panggil baik-baik dan cari solusi bersama. Prinsipnya, BUMDes ini milik kita semua”<sup>61</sup>.

Pendekatan ini membuktikan bahwa sistem pembayaran BUMDes berlandaskan nilai kekeluargaan, musyawarah, dan tanggung jawab sosial.

Dari sisi penerima pinjaman, sistem pembayaran yang mudah dan bersahabat ini dirasakan sangat membantu. Ibu Masnaria, salah satu peminjam dana BUMDes, menyampaikan bahwa ia selalu membayar tepat waktu karena prosesnya tidak rumit.

“Saya cukup datang ke kantor desa, langsung bayar ke bendahara. Mereka juga kasih bukti bayar, jadi saya tidak khawatir”<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Ahmad Lamo, “Kepala Desa Balo-Balo.”wawancara 13,oktober 2025

<sup>62</sup> Masnaria, “Penerima Pinjaman BUMDes Sinar Laut Sejahtera,”wawancara 17 Oktober 2025.

Sementara itu, Ibu Derita, pedangang, menjelaskan bahwa kadang ia membutuhkan waktu lebih lama untuk membayar ketika pengunjung kurang. Ia mengatakan,

“Kalau pengunjung kurang, saya minta waktu tambahan. Pengurus BUMDes mengerti, mereka sabar dan tidak marah”<sup>63</sup>.

Selain pembayaran langsung di kantor, pengurus juga mulai mencoba sistem pembayaran kolektif melalui kepala dusun untuk memudahkan masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat desa. Metode ini diterapkan terutama bagi warga yang tinggal di dusun pesisir. Berdasarkan pengakuan Bendahara BUMDes, sistem kolektif dilakukan dengan pengawasan ketat agar tidak terjadi kesalahan pencatatan.

“Kami titipkan ke kepala dusun, lalu setelah uang diserahkan, kami cocokkan di buku kas dan kartu peminjam. Semua harus ada tanda tangan”<sup>64</sup>.

Secara umum, proses pembayaran di BUMDes Sinar Laut Sejahtera berjalan dengan baik meskipun masih sederhana. Pengurus berusaha menjaga transparansi dan kepercayaan dengan memberikan bukti pembayaran dan melakukan pencatatan ganda antara bendahara dan sekretaris. Namun, dari hasil observasi peneliti, masih terdapat beberapa kendala seperti keterlambatan pengembalian akibat faktor musiman serta belum adanya sistem digital untuk memantau pembayaran secara *real-time*. Meski demikian, kehadiran sistem pembayaran yang adaptif dan berbasis musyawarah ini telah menjadi kekuatan

---

<sup>63</sup> Derita, “Peminjam Dana BUMDes (Pedangang).”wawancara 17,oktober 2025

<sup>64</sup> Putri, “ Bendahara BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo.”wawancara 15,oktober 2025

utama BUMDes dalam menjaga hubungan harmonis antara pengurus dan masyarakat, sekaligus memastikan keberlanjutan dana bergulir di tingkat desa.

#### **5. Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada BUMDes**

Simpan pinjam sering terjadi dalam kehidupan masyarakat, seperti pada Desa Balo-Balo setelah masyarakat mulai mengetahui bahwa di Desa tersedia suatu Lembaga yang menyediakan sarana untuk melakukan hutang piutang bagi masyarakat yang membutuhkan karena ekonomi yang rendah, sehingga mereka berbondong-bondong mengajukan permohonan pinjaman baik untuk kebutuhan produktif maupun konsumtif.

Dalam hasil observasi dan wawancara di lapangan, penulis melihat dan menyikapi tentang persoalan hukum terkait simpan pinjam dengan adanya bunga pada simpan pinjam di BUMDes ingin membangun yang merupakan suatu kebiasaan yang sudah menjadi sebuah tradisi dikalangan masyarakat dan pihak BUMDes. Kepala Desa dan Pengurus BUMDes menganggap bahwa tambahan dalam hutang piutang adalah hal yang wajar dalam setiap peminjaman sebagai tambahan modal dalam hutang piutang, yang akan kembali diputar agar semakin banyaknya masyarakat yang dapat melakukan peminjaman. Sedangkan ada sebahagian masyarakat menyikapinya dengan mengatakan boleh tanpa ada permasalahan sedikitpun dan ada yang mengatakan haram namun hal tersebut sangat jarang didapatkan dengan tidak ada tambahan dalam berhutang di instansi manapun.

Untuk memahami pandangan hukum ekonomi syariah terhadap praktik simpan pinjam yang dijalankan oleh BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo, analisis ini dibagi ke dalam lima dimensi utama, yaitu: (1) wujud hukum ekonomi syariah dalam praktik sosial, (2) dasar normatif dari Al-Qur'an, (3) dasar Hadits dan Kaidah Fiqih, (4) pandangan mazhab klasik, dan (5) pandangan ulama kontemporer.

#### a. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai keadilan, tolong-menolong, dan kesejahteraan bersama (masalah 'ammah). Dalam konteks ini, praktik hutang piutang dikenal dengan istilah *al-qardh*, yakni memberikan pinjaman tanpa adanya tambahan yang disyaratkan. Tujuan utama dari *qardh* adalah membantu pihak yang membutuhkan, bukan mencari keuntungan.

Dalam praktiknya, BUMDes Sinar Laut Sejahtera memberikan pinjaman dengan bunga ringan sebesar 1–2% sebagai biaya administrasi. Berdasarkan wawancara dengan Ketua BUMDes,

“Kami tidak mencari keuntungan dari pinjaman. Biaya itu hanya untuk menutupi operasional supaya dana tetap berputar”<sup>65</sup>.

Pendekatan ini secara substansial mendekati konsep *qardh al-hasan* produktif, yaitu bentuk pinjaman kebajikan yang digunakan untuk kegiatan ekonomi masyarakat kecil. Menurut Ibrahim, model seperti ini dapat

---

<sup>65</sup> Hawang, “Ketua BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo.”wawancara 13,October 2025

dikategorikan sebagai qardh sosial berkelanjutan, karena menggabungkan fungsi sosial dan keberlanjutan dana.

#### b. Perspektif Al-Qur'an

Al-Qur'an memberikan panduan normatif yang sangat jelas mengenai pinjaman dan larangan riba. Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah [2]: 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahan :

“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.”

Ayat ini menjelaskan perbedaan tegas antara jual beli yang halal dan riba yang haram. Menurut Tafsir Ibn Katsir, riba yang diharamkan adalah tambahan atas pokok harta dalam transaksi pinjaman yang disyaratkan sejak awal tanpa adanya aktivitas usaha atau risiko. Riba disebut sebagai bentuk kezaliman karena hanya menguntungkan satu pihak, sedangkan pihak lain menanggung beban tambahan.

Dalam konteks praktik BUMDes Sinar Laut Sejahtera, tambahan 1-2% yang dikenakan perlu dianalisis berdasarkan illat (sebab hukum) riba. Jika tambahan tersebut menjadi syarat wajib yang melekat pada akad pinjaman, maka secara fiqh klasik ia mendekati konsep riba nasi'ah. Namun, bila tambahan

tersebut murni sebagai biaya operasional riil yang transparan, tidak bersifat profit, dan disepakati sebagai biaya layanan, maka sebagian ulama kontemporer membedakannya dari riba komersial.

Dengan demikian, ayat ini menjadi dasar bahwa akad pinjaman (*qardh*) pada dasarnya tidak boleh menghasilkan keuntungan, karena tujuan *qardh* adalah ta'āwun (tolong-menolong), bukan tijarah (bisnis).

Dan dalam QS. Al-Baqarah [2]: 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرضُ اللهَ قرضًا حسنًا فيضاعفه له أضعافًا كثيرة والله يقبض ويبسط واليه ترجعون

Terjemahan:

Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah?76) Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan.

Ayat ini memuat konsep *qardhan hasanan* (pinjaman kebajikan), yaitu pinjaman yang diberikan dengan niat sosial dan mengharap balasan dari Allah, bukan dari manusia. Tafsir Al-Qurthubi menjelaskan bahwa *qardh* dalam ayat ini bersifat metaforis, yakni perbuatan membantu sesama yang nilainya dilipatgandakan oleh Allah.

Hal ini menunjukkan adanya ruh *qardh* hasan, meskipun secara teknis akad belum sepenuhnya mengikuti standar fiqh muamalah.

Ayat ini menegaskan bahwa pinjaman dalam Islam adalah instrumen solidaritas sosial, sehingga pengelolaannya harus menghindari unsur eksploitasi.

Ayat ini menunjukkan bahwa *qardh al-hasan* merupakan bentuk ibadah sosial. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Balo-Balo,

“Kami tidak ingin warga merasa terbebani, maka bunga yang dikenakan sangat kecil dan transparan”<sup>66</sup>.

Hal ini sejalan dengan temuan Fitriyani bahwa praktik *qardh* di lembaga keuangan mikro syariah di Indonesia telah berperan penting dalam menggerakkan ekonomi pedesaan tanpa mengandalkan sistem bunga tinggi seperti lembaga konvensional<sup>67</sup>.

### c. Hadits dan Kaidah Fiqih

Nabi Muhammad SAW bersabda:

كُلُّ قَرْضٍ جَرْمٌ نَّفَعَتْهُو رَبًّا

“Setiap pinjaman yang mendatangkan manfaat adalah riba.” (HR. Muslim)

Kaidah fikih menyatakan: “*Kullu qardin jarra naf’an fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang menghasilkan manfaat yang disyaratkan adalah riba). Kaidah ini digunakan para fuqaha untuk menegaskan bahwa akad *qardh* tidak boleh menjadi sarana mengambil keuntungan.

Hadits ini menjadi dasar larangan segala bentuk tambahan dalam pinjaman yang disyaratkan di awal. Namun, hukum fiqih juga mengenal prinsip *al-umur bi maqashidiha* bahwa suatu tindakan hukum dilihat dari niat dan tujuannya.

Sekretaris BUMDes, Bapak Sultan, menyatakan,

<sup>66</sup> Lamo, Kepala Desa Balo-Balo.”wawancara 13october 2025

<sup>67</sup> Y Fitriyani, “Evidence from Indonesian Islamic Rural Banks: The Role of Qard Financing in Rural Economic Growth,” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 112–34.

“Kami tidak menekan masyarakat untuk membayar tepat waktu. Jika ada kesulitan, kami beri keringanan”<sup>68</sup>.

Pendekatan ini selaras dengan nilai kasih sayang (*rahmah*) dalam fiqih muamalah.

Menurut Hartono, praktik qardhul hasan di lembaga mikro berbasis sosial dapat mengandung unsur manfaat (biaya administrasi) selama tujuannya bukan mencari laba pribadi, tetapi untuk menjaga keberlanjutan dana sosial<sup>69</sup>.

Dalam fiqih muamalah, akad qardh merupakan pinjaman yang wajib dikembalikan dalam jumlah setara tanpa tambahan apa pun. Karena itu, ulama ushul fiqih mengutip kaidah terkenal “*kullu qardhin jarra naf’an fahuwa riba*” (setiap pinjaman yang memberikan manfaat adalah riba), yang dipahami sebagai kaidah fikih universal meskipun tidak berstatus hadits sahih. Kaidah ini menegaskan bahwa tambahan manfaat yang disyaratkan di awal akad merupakan bentuk riba yang diharamkan, sehingga dilarang dalam hukum ekonomi syariah.<sup>70</sup>

Kaidah fikih “*al-umūr bi maqāsidihā*” (segala sesuatu tergantung pada tujuannya)<sup>3</sup> menegaskan bahwa nilai hukum suatu akad bergantung pada niat dan tujuan dibuatnya akad tersebut. Jika tujuan dari simpan pinjam BUMDes adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat desa, maka akad harus dikelola dengan prinsip keberkahan, keadilan, dan penghindaran eksploitasi. Oleh karena itu, biaya

---

<sup>68</sup> Sultan, “Sekretaris BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo.” wawancara 13 oktober 2025

<sup>69</sup> H Santo Hartono, “Analysis of Qardhul Hasan Based on Islamic Philanthropy: Case Study BankZiska (2020--2023),” *Proceedings of ICIP 2023*, 2023, 87–98.

<sup>70</sup> Qudamah, *Al-Mughni*.

administrasi yang tidak terkait keuntungan pribadi dapat dipandang sebagai masalah jika betul-betul digunakan untuk keberlangsungan layanan.<sup>71</sup>

Menurut Hartono, praktik qardhul hasan dalam lembaga keuangan mikro berbasis sosial dapat mengandung unsur biaya administrasi selama biaya tersebut tidak menjadi keuntungan yang memperkaya pengelola, melainkan hanya untuk penunjang keberlangsungan operasional lembaga.<sup>5</sup> Pendapat ini penting bagi BUMDes yang bukan lembaga profit murni, tetapi lembaga sosial-ekonomi desa. Selama biaya tambahan tidak diperhitungkan sebagai margin keuntungan dan tidak memberatkan masyarakat, sistem ini tidak termasuk riba karena tujuan utamanya adalah kemaslahatan.<sup>72</sup>

#### d. Pandangan Mazhab Klasik

Empat mazhab besar Islam sepakat bahwa tambahan dalam hutang piutang yang disyaratkan sejak awal tergolong riba. Namun terdapat perbedaan dalam hal pemberian hadiah atau biaya sukarela:

Mazhab Hanafi dan Syafi'i menegaskan bahwa setiap tambahan wajib adalah riba. Mereka menekankan bahwa kelebihan yang disyaratkan sejak awal, baik dalam pinjaman uang maupun barang ribawi, merupakan bentuk keuntungan sepihak yang tidak dibenarkan secara syariat.

Mazhab Maliki membolehkan tambahan jika diberikan sukarela tanpa perjanjian sebelumnya. Hal ini karena mereka memandang bahwa hadiah atau

---

<sup>71</sup> Muslim bin al-Hajjaj, *Sahih Muslim* (Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2010).

<sup>72</sup> Hartono, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Yogyakarta: UII Press, 2018).

tambahan yang muncul dari kerelaan pihak peminjam merupakan bentuk ihsan, bukan transaksi transaksional yang bersifat eksploitatif.

Mazhab Hanbali menilai tambahan tidak termasuk riba bila muncul dari kebiasaan sosial tanpa kesepakatan formal. Mazhab ini menganggap bahwa pemberian tambahan yang didasari adat atau hubungan baik dianggap sebagai bentuk kesopanan sosial selama tidak menjadi syarat yang tersurat maupun tersirat.

Bendahara BUMDes, Bapak Hasan, menjelaskan,

“Kami berusaha adil dan tidak menekan warga. Jika belum mampu membayar, kami beri waktu”<sup>73</sup>.

Pendekatan ini menunjukkan adanya nilai *'adl* (keadilan) dan *takhfif* (keringanan hukum) dalam praktiknya. Sipayung menegaskan bahwa pengelolaan dana desa melalui BUMDes idealnya berbasis prinsip gotong royong, bukan eksploitasi, sehingga nilai-nilai maqashid syariah tetap terjaga<sup>74</sup>.

---

<sup>73</sup> Putri, “ Bendahara BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo.”wawancara14 october 2025

<sup>74</sup> P D Sipayung, “BUMDes Sebagai Instrumen Penggerak Ekonomi Desa Dan Pencapaian SDGs,” *Ultimate Journal of Legal Studies (ULJLS)* 2, no. 1 (2024): 23–40.

e. Pandangan Ulama Kontemporer

Ulama kontemporer seperti Yusuf al-Qaradawi dan Muhammad Taqi Usmani telah membuka ruang interpretasi baru terhadap praktik tambahan dalam pinjaman sosial. Mereka berpendapat bahwa tambahan yang digunakan untuk menutupi biaya administrasi atau menjaga keberlangsungan lembaga sosial diperbolehkan selama tidak menimbulkan ketidakadilan.

Penelitian Hasnita dan Syuhri menunjukkan bahwa lembaga keuangan mikro Islam di Indonesia sudah banyak mengadaptasi sistem qardh hasan produktif yang memungkinkan biaya administrasi ringan untuk keberlanjutan dana<sup>75 76</sup>.

Selain itu, beberapa ulama modern menekankan pentingnya melihat konteks sosial dan kebutuhan masyarakat dalam menetapkan kebijakan terkait tambahan dalam pinjaman qardh. Mereka menilai bahwa fleksibilitas diperlukan selama tidak mengarah pada eksploitasi atau praktik yang menyerupai riba. Pendekatan ini muncul sebagai respons terhadap dinamika ekonomi masyarakat modern yang menuntut lembaga sosial untuk tetap beroperasi secara efisien dan berkelanjutan. Oleh karena itu, sebagian ulama menilai bahwa penetapan biaya yang transparan, proporsional, dan semata-mata ditujukan untuk operasional lembaga dapat dibenarkan sepanjang tidak memberikan keuntungan bagi pemberi pinjaman. Hal ini sejalan dengan laporan KNEKS yang menyatakan bahwa

---

<sup>75</sup> N Hasnita, "Assessing the Effectiveness of Qardhul Hasan Financing: Case Studies from Malaysia and Indonesia," *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2025): 1–25.

<sup>76</sup> S Syuhri, "Case Study of BMT Maslahah: Operational Integration of Qard Financing in East Java," *JIELariba*, 2025.

penguatan lembaga ekonomi desa perlu diarahkan ke model mikrofinans syariah berkeadilan, agar masyarakat kecil dapat mengakses modal tanpa riba<sup>77</sup>.

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Balo-Balo,

“Kami ingin ke depan sistem pinjaman ini sepenuhnya sesuai syariah, mungkin dengan bagi hasil seperti di bank syariah.

Dengan demikian, praktik BUMDes saat ini dapat dikategorikan sebagai transisi menuju *qardh al-hasan* produktif, yaitu sistem pinjaman berbasis sosial yang secara bertahap diarahkan menuju kepatuhan penuh terhadap hukum ekonomi Islam.

## **B. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum ekonomi syariah, dapat disimpulkan bahwa praktik hutang piutang di BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo secara umum telah memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Keberadaan BUMDes sebagai lembaga ekonomi lokal mampu menyediakan akses permodalan yang lebih mudah dan cepat dibanding lembaga keuangan formal. Hal ini menjadi solusi alternatif bagi masyarakat kecil, khususnya pelaku usaha mikro, agar terhindar dari praktik pinjaman berbunga tinggi di luar sistem resmi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hutang piutang BUMDes belum sepenuhnya memenuhi kriteria *qardh al-hasan* sebagaimana dikehendaki dalam hukum ekonomi syariah. Hal ini disebabkan

---

<sup>77</sup> KNEKS, “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024,” 2024, <https://www.kneks.go.id/>.

karena dalam praktiknya masih terdapat tambahan biaya yang dibebankan kepada peminjam. Tambahan tersebut bukan berupa bunga komersial yang menimbulkan keuntungan bagi pengelola, tetapi lebih bersifat sosial dan administratif. Biaya ini ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional, seperti pencatatan, pengawasan, dan perawatan sistem pengelolaan keuangan BUMDes.

Dari sisi substansi hukum Islam, tambahan semacam ini tidak termasuk dalam kategori riba, karena tidak dimaksudkan sebagai bentuk eksploitasi atau keuntungan ekonomi. Tambahan administratif tersebut bersifat transparan, disepakati bersama dalam musyawarah desa, dan digunakan untuk menjaga keberlangsungan kegiatan BUMDes. Dalam hal ini, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk 'urf hasan (kebiasaan baik) yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.

Lebih jauh, implementasi nilai-nilai keadilan, tolong-menolong (*ta'āwun*), dan keringanan bagi masyarakat miskin telah tercermin dalam cara pengelola BUMDes memperlakukan peminjam. Misalnya, tidak adanya sanksi atau denda bagi peminjam yang mengalami kesulitan ekonomi, serta adanya kebijakan perpanjangan waktu pelunasan. Sikap ini menggambarkan penerapan nilai rahmah (kasih sayang) dan 'adl (keadilan sosial) sebagaimana diajarkan dalam hukum ekonomi syariah.

Dalam konteks *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik hutang piutang BUMDes berperan dalam menjaga harta (*hifz al-māl*), memperkuat kesejahteraan masyarakat (*jalb al-maslahah*), dan menghindarkan masyarakat dari kerugian

akibat riba (*dar' al-mafsadah*). Artinya, meskipun belum sepenuhnya berbasis syariah formal, substansi dan orientasi sosialnya telah sejalan dengan tujuan hukum Islam, yakni menciptakan keadilan ekonomi dan solidaritas sosial.

Oleh karena itu, secara umum BUMDes Sinar Laut Sejahtera dapat dikategorikan sebagai model lembaga mikro berbasis sosial yang menuju sistem keuangan syariah penuh. BUMDes ini menjadi bentuk transisi dari praktik ekonomi konvensional menuju ekonomi syariah di tingkat desa. Agar lebih sempurna, ke depan diperlukan langkah-langkah pembinaan administratif dan pelatihan khusus tentang akad-akad syariah, seperti qardh al-hasan, mudharabah, dan musyarakah. Dengan pembinaan tersebut, diharapkan BUMDes dapat menjadi pionir lembaga keuangan mikro syariah di wilayah Luwu Timur yang tidak hanya membantu masyarakat secara ekonomi, tetapi juga menjadi sarana penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat desa.

Kalau dilihat dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah, sistem yang berjalan di BUMDes Balo-Balo sebenarnya sudah menunjukkan nilai-nilai yang dekat dengan prinsip Islam, terutama dalam hal tolong-menolong dan musyawarah.

1. Ada unsur ta'awun (tolong-menolong)

Pinjaman diberikan untuk membantu masyarakat desa mengembangkan usaha atau memenuhi kebutuhan mendesak. Ini sejalan dengan semangat qardh hasan dalam Islam.

## 2. Pendekatan kekeluargaan

Tidak adanya denda keterlambatan dan adanya toleransi pembayaran menunjukkan bahwa BUMDes tidak sepenuhnya berorientasi keuntungan, tetapi masih mempertimbangkan kondisi sosial peminjam.

## 3. Transparansi kesepakatan

Adanya penjelasan di awal tentang jumlah pinjaman dan pengembalian sudah sesuai dengan prinsip akad dalam Islam, yaitu harus jelas dan disepakati kedua belah pihak.

Namun, dari sisi HES tetap ada hal yang perlu diperhatikan:

1. Tambahan biaya atas pinjaman harus benar-benar dipastikan sebagai biaya operasional riil, bukan keuntungan dari pinjaman itu sendiri. Dalam fiqh muamalah, pinjaman (*qardh*) pada dasarnya adalah akad sosial, sehingga tidak boleh menjadi sarana mengambil laba.
2. Akan lebih baik jika akadnya disebut dan dipahami sebagai akad *qardh*, agar pengelola dan peminjam sama-sama sadar bahwa ini bukan transaksi bisnis murni.

Dengan demikian, SOP simpan pinjam BUMDes Balo-Balo sudah mencerminkan nilai sosial yang sejalan dengan prinsip Hukum Ekonomi Syariah, namun masih memerlukan penegasan pada aspek akad dan pengelolaan biaya agar tidak mendekati praktik riba yang dilarang.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

1. Praktik simpan pinjam yang dijalankan BUMDes Balo-Balo Kecamatan Wotu berfungsi sebagai akses pembiayaan bagi masyarakat dan membantu memenuhi kebutuhan modal usaha. Namun, dalam pelaksanaannya ditemukan beberapa permasalahan, yaitu adanya tambahan pembayaran berupa bunga/fee, denda keterlambatan, lemahnya pengawasan pengelolaan, serta tingginya angka kredit macet. Selain itu, mekanisme administrasi dan akad yang digunakan belum mengikuti standar syariah karena tidak terdapat SOP berbasis syariah dan tidak ada pencatatan akad yang jelas.
2. Berdasarkan perspektif Hukum Ekonomi Syariah, praktik simpan pinjam BUMDes Balo-Balo belum sesuai dengan ketentuan syariah. Adanya tambahan atas pokok pinjaman, fee, dan denda bertentangan dengan prinsip akad qardh yang melarang manfaat tambahan. Ketidakjelasan akad juga menimbulkan unsur gharar. Oleh karena itu, praktik simpan pinjam BUMDes membutuhkan perbaikan melalui penerapan akad syariah seperti qardh hasan, penyusunan SOP berbasis syariah, serta edukasi bagi pengelola dan masyarakat agar transaksi berjalan sesuai prinsip ta'awun, keadilan, dan kerelaan.

## B. Saran

1. Kepada pengelola BUMDes, disarankan untuk melakukan penyesuaian mekanisme simpan pinjam dengan prinsip-prinsip syariah, antara lain dengan mengganti sistem bunga atau denda tetap menjadi akad yang sah secara syariah, seperti *qardh hasan* atau *murabahah* .
2. Kepada pemerintah desa dan dinas terkait, diharapkan menyediakan bimbingan teknis serta pendampingan regulasi agar operasional BUMDes tidak hanya mengacu pada administrasi keuangan semata, tetapi juga memperhatikan aspek legalitas syariah dalam pengelolaan keuangan.
3. Kepada masyarakat pengguna layanan simpan pinjam, penting untuk diberikan edukasi mengenai prinsip dasar hukum ekonomi Islam, agar tercipta transaksi yang tidak hanya menguntungkan secara materiil, tetapi juga berkah dan adil secara spiritual.
4. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas kajian terhadap BUMDes di lokasi berbeda dengan pendekatan komparatif guna memperkaya literatur dan memberikan gambaran praktik yang lebih variatif di tingkat nasional.

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Muhammad Bin Ismail Al-Bukhari*. Kitab al-Istiqradh: Shahih Al-Bukhari, n.d.
- al-Hajjaj, Muslim bin. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' al-Turath al-'Arabi, 2010.
- al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh Al-Mu'āmalāt Al-Māliyah Al-Mu'āṣirah*. Cairo: Dar al-Shorouk, 2021.
- Al-Qur'an al-Karim. "Surah Al-Baqarah, Ayat 275 No. 2," n.d.
- al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Anwar, Syamsul. "Kerelaan (Antaradin) Dalam Muamalah Kontemporer." *Jurnal Hukum Islam* 17, no. 2 (2019): 88–102.
- Arifin. "Wawancara Dengan Peminjam Dana BUMDes (Nelayan)," October 2025.
- Arniati, Arniati. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Simpan Pinjam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Bumi Harapan Kecamatan Wita Ponda." Skripsi, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu, 2024.
- Ascarya. *Riba Dan Krisis Ekonomi: Perspektif Ekonomi Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia Institute, 2019.
- Aziz, Abdul. *Ekonomi Syariah: Kritik Terhadap Sistem Riba*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2022.
- Dwi Nugroho, A. *BUMDes Dan Pembangunan Ekonomi Berbasis Syariah*. Yogyakarta: Laksana, 2019.
- Eko, Sutoro. "BUMDes Sebagai Instrumen Ekonomi Desa Untuk Kemandirian Dan Pemberdayaan," 2021.
- Fitriyani, Y. "Evidence from Indonesian Islamic Rural Banks: The Role of Qard Financing in Rural Economic Growth." *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 9, no. 1 (2023): 112–34.
- Hariadi. "BUMDes Sebagai Badan Usaha Hybrid Yang Menggabungkan Tujuan Bisnis Dan Sosial," 2022.
- Hartono. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Hartono, H Santo. "Analysis of Qardhul Hasan Based on Islamic Philanthropy: Case Study BankZiska (2020--2023)." *Proceedings of ICIP 2023*, 2023, 87–98.

- Hasan, A. *Pokok-Pokok Materi Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Hasanudin. *Akad-Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2021.
- . *Akad Dan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Hasnita, N. “Assessing the Effectiveness of Qardhul Hasan Financing: Case Studies from Malaysia and Indonesia.” *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah* 15, no. 1 (2025): 1–25.
- Hawang. “Wawancara Dengan Ketua BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo,” October 2025.
- Hendar. *Koperasi Dan Simpan Pinjam*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Hidayat, R. *BUMDes: Konstruksi, Konsep, Dan Regulasi*. Yogyakarta: Deepublish, 2017.
- Ibrahim, Johnny. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2006.
- Indonesia, Pemerintah Republik. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (2021).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 ayat 6 (2014).
- . Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 87 ayat (1) (2014).
- Karim, Adiwarman A. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- . *Manajemen Perbankan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. “Pemahaman Dan Fungsi BUMDes Sebagai Lembaga Ekonomi Desa.” Kemendes PDTT, 2020.
- Keuangan, Otoritas Jasa. “Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah 2021--2025.” Jakarta: OJK, 2021.
- KNEKS. “Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia 2024,” 2024. <https://www.kneks.go.id/>.
- Lamo, Ahmad. “Wawancara Dengan Kepala Desa Balo-Balo,” October 2025.
- Mariati. “Wawancara Dengan Peminjam Dana BUMDes (Pedagang Warung),” October 2025.

- Maulida, Baiq Resti Jelita. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Pinjam Meminjam Antara Petani Dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Kateng Kecamatan Praya Barat Kabupaten Lombok Tengah." Skripsi, UIN Mataram, 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017.
- Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2004.
- ND, Mukti Fajar, and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2010.
- Nisa, Nurun. "Praktik Hutang Piutang Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Kaili Kecamatan Suli Barat: Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021.
- PD TT, Kementerian Desa. Permendesa Nomor 3 Tahun 2021 dan Permendesa Nomor 15 Tahun 2021 (2021).
- Prastowo. "BUMDes Sebagai Badan Hukum Dan Wujud Demokrasi Ekonomi Desa," 2023.
- Purwanto, D. *Manajemen BUMDes*. Malang: Setara Press, 2016.
- Putri. "Wawancara Dengan Bendahara BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo," October 2025.
- Qudamah, Ibnu. *Al-Mughni*. Vol. 6. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Rahma, Sitti. "Wawancara Dengan Penerima Pinjaman BUMDes Sinar Laut Sejahtera," October 2025.
- Rasjid, Sudirman. "Prinsip Keadilan Dalam Transaksi Muamalah." *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 5, no. 1 (2020): 14–25.
- Refita, Baja Dwinsa. "Perspektif Hukum Ekonomi Syariah Tentang Praktik Simpan Pinjam (Studi Pada BUMDES Mitra Lestari Desa Bumi Sari Natar Lampung Selatan)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2024.
- Sa'diyah, Diana Lailatus, and Omiga Chabiba. "Analisis Sosiologi Hukum Islam Terhadap Kredit Macet Di Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) Temon Kulon Progo." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 5, no. 01 (2021): 16–31.
- Siddiqi, M. N. *Riba, Bank Interest and the Rationale of Its Prohibition*. Jeddah: Islamic Development Bank, 2004.
- Sipayung, P D. "BUMDes Sebagai Instrumen Penggerak Ekonomi Desa Dan Pencapaian SDGs." *Ultimate Journal of Legal Studies (ULJLS)* 2, no. 1 (2024): 23–40.

- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2006.
- Sudarsono. *Konsep Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2018.
- Sultan. "Wawancara Dengan Sekretaris BUMDes Sinar Laut Sejahtera Desa Balo-Balo," October 2025.
- Syafe'i, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2009.
- . *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Syuhri, S. "Case Study of BMT Maslahah: Operational Integration of Qard Financing in East Java." *JIELariba*, 2025.
- Tarmizi. *Lembaga Keuangan Mikro Syariah: Prinsip Dan Implementasi*. Jakarta: Kencana, 2020.
- Usmani, Muhammad Taqi. *An Introduction to Islamic Finance*. Karachi: Idaratul Ma'arif, 2002.
- . *Islamic Finance: Principles and Practice*. Karachi: Darul Ishaat, 2020.
- Wahyuni, Tri. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Di Desa Bungkok Kecamatan Parang Kabupaten Magetan." Skripsi, IAIN Ponorogo, 2024.
- Yusuf, Al-Qaradawi. *Bunga Bank Adalah Riba*. Jakarta: Gema Insani, 1999.
- Zahrah, Muhammad Abu. *Muamalah*. Kairo: Dar al-Fikr, 2005.



L  
A  
M  
P  
I  
R  
A  
N

## Lampiran 1. Pedoman Wawancara

### A. Untuk Pengurus BUMDes

1. Bagaimana mekanisme simpan pinjam yang berjalan di BUMDes Desa Balo Balo?
2. Apakah ada syarat-syarat tertentu bagi masyarakat yang ingin meminjam?
3. Bagaimana sistem pengembalian pinjaman dan apakah ada tambahan (bunga/fee/denda)?
4. Apakah pengurus mengetahui konsep akad syariah dalam simpan pinjam (misalnya *qardh*, *murabahah*, *mudharabah*)?
5. Apakah BUMDes sudah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait simpan pinjam berbasis syariah?
6. Bagaimana upaya pengurus dalam mengatasi masalah kredit macet?
7. Apakah ada pembinaan atau pengawasan dari pemerintah desa atau pihak lain?

### B. Untuk Aparat Desa

1. Bagaimana peran pemerintah desa dalam mengawasi kegiatan simpan pinjam di BUMDes?
2. Apakah pemerintah desa memberikan arahan agar BUMDes berjalan sesuai prinsip syariah?
3. Bagaimana upaya desa dalam memberikan pembinaan kepada pengurus BUMDes?
4. Apa kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam mendukung pengelolaan BUMDes berbasis syariah?

### C. Untuk Masyarakat / Nasabah

1. Bagaimana pengalaman Anda dalam meminjam atau menyimpan uang di BUMDes Desa Balo Balo?
2. Apakah Anda mengetahui adanya tambahan (bunga/biaya/denda) dalam pinjaman di BUMDes?
3. Apakah menurut Anda sistem simpan pinjam BUMDes sudah sesuai dengan prinsip syariah?
4. Apakah ada kesulitan yang Anda hadapi dalam membayar pinjaman?
5. Apa harapan Anda terhadap pengelolaan BUMDes agar lebih bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai syariat Islam.

## Lampiran 2. Dokumentasi Penelitian









## Lampiran 3. Nota Dinas

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp : 1 (satu) Skripsi  
Hal : Skripsi Endang Sugehati  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum wr. Wb.*

Tim verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama	: Rahmi Ansar
Nim	: 210303004
Program Studi	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi	: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Simpan Pinjam Pada Badan Usaha Milik desa (BUMDes) Di Desa Balo-Balo Kecamatan Wotu kabupaten Luwu Timur

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut.

1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah UIN Palopo.
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.


*Wassalamu'alaikum wr. Wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Fitriani Jamaluddin, S.H., M.H.

(  )

2. Muhammad Fachrurraza, S.EI., M.H

(  )

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Rahmi Ansar, lahir di wotu pada tanggal 1 Juli 2002. penulis merupakan anak ke enam dari 6 bersaudara dari pasangan seorang ayah yang bernama Hamsar dan ibu bernama Daheria. Saat ini penulis bertempat tinggal di desa balo-balo kecamatan wotu kabupaten luwu timur. memulai pendidikan sekolah dasar di SDN 120 Cempae pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014 melanjutkan pendidikan ke sekolah menengah pertama di MTS PERGIS Wotu pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan ke sekolah menengah atas di SMA Negeri 2 Luwu Timur pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020. Setelah menyelesaikan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas penulis kemudian melanjutkan pendidikan di bidang yang ditekuni yaitu Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Palopo.

